PENDAPAT ABŪ AL-QĀSIM AL-KHIRAQĪ MENGENAI *KAFĀ'AH*

DALAM PERSPEKTIF *UṢŪL AL-FIQH*

TESIS

Oleh:

Muhammad Abduh Rabbani

NIM. 503220016

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

PONOROGO

2025

Abstrak

Rabbani, Muhammad Abduh. 2025. *Pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqi Mengenai Kafā'ah Dalam Perspektif Uṣūl Al-Fiqh.* Tesis. Program Megister, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag., dan Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata Kunci: ***Abū al-Qāsim al-Khiraqi, Kafā'ah, Uṣūl Fiqh.***

Pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah merupakan idaman setiap pasangan. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah adalah pemilihan calon pasangan yang *sekufu'*. Maddhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa *kafā'ah* merupakan syarat lazim dalam pernikahan. Akan tetapi Abū al-Qāsim al-Khiraqī menjelaskan bahwa *kafā'ah* merupakan syarat sah dalam pernikahan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah.

Berangkat dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah (2) Apa saja jenis metode *uṣūl al-fiqh* yang digunakan dalam *kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqī (2) Bagaimana perbandingan antara penggunaan metode *uṣūl al-fiqh* Abū al-Qāsim al-Khiraqī dan penggunaan metode *uṣūl al-fiqh* di dalam madhhab Hanbalī?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kajian Pustaka (library research) yang menganalisis pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqī mengenai *kafā'ah* menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh.* Dalam hal ini penulis memperoleh data melalui buku, artikel dan literatur yang relevan yang untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

Hasil dari penelitian ini yaitu: Abū al-Qāsim al-Khiraqī berpendapat bahwa *kafā'ah* merupakan syarat sah dalam pernikahan, berdasarkan beberapa metode *uṣūl al-fiqh* dan dalil, yaitu: 1. Ayat-ayat al-Qur'ān seperti larangan tentang menikah dengan orang musyrik 2. Hadīth Nabi yang melarang menikah kecuali dengan yang *sekufu'* 3. *Al-Maṣlaḥah al-ḍarūrīyah* (menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan) 4. Pendapat sahabat, seperti Umar bin Khattab dan Salman, yang melarang menikah dengan yang tidak *sekufu'*. Menurut Abū al-Qāsim al-Khiraqī, dalil al-Qur'ān dan hadīth tersebut dipahami secara tekstual sebagai larangan yang bermakna pengharaman, sehingga pernikahan yang tidak *sekufu'* dianggap tidak sah, meskipun hadīth larangan tersebut bersifat *da'īf*.

Abū al-Qāsim al-Khiraqī dan madhhab Hanbali memiliki persamaan dalam *istinbāth* hukum melalui *al-Qur'ān, sunnah* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah* meskipun demikian mereka berbeda dalam segi penafsiaran karena Abū al-Qāsim al-Khiraqī memahami secara tekstual sedangkan madhhab Hanbali tidak diartikan secara tekstual. Mereka memiliki perbedaan dalam segi perkataan sahabat, Abū al-Qāsim al-Khiraqī menggunakan perkataan sahabat dalam konsep *kafā'ah* sedangkan madhhab Hanbalī tidak menggunakan perkataan sahabat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Muhammad Abduh Rabbani, NIM 503220016** dengan judul: **"Pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqī mengenai *Kafā'ah* dalam Perspektif *Uṣūl al-Fiqh*"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munāqasah* Tesis.

Ponorogo, 19 Agustus 2025

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M. Ag	**Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag**
NIP 195611071994031001	**NIP 197308011998031001**

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471
Website : www.iainponorogo.ac.id email : info@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Muhammad Abduh Rabbani, NIM 503220016**, dengan judul: **"Pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqī Mengenai *Kafā'ah* dalam Perspektif *Uṣul al-Fiqh*"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqoshah* Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada Hari **Kamis, 25 September 2025**, dan dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	**Dr. Ridho Rokamah, S.Ag, M.Si.** **NIP 197412111999032002** Ketua Sidang		5/10 2025
2	**Dr. Saifullah, M.Ag.** **NIP 196208121993031001** Penguji Utama		14/10 25
3	**Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag** **NIP. 195611071994031001** Penguji/Pembimbing 1		15/10 25
4	**Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.** **NIP 197308011998031001** Sekertaris/Pembimbing 2		20/10 25

Ponorogo, 13 Oktober 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Abduh Rabbbani
NIM	:	503220016
Fakultas	:	Program Magister/Pascasarjana
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	:	Pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqī Mengenai *Kafā'ah* dalam Perspektif *Uṣul al-Fiqh*

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 28 November 2025
Penulis

Muhammad Abduh Rabbani
NIM. 503220016

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya Muhammad Abduh Rabbani, NIM. 503220016, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "Pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqi Mengenai *Kafā'ah* dalam Perspektif *Uṣūl al-Fiqh*" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum

Ponorogo, 28 November 2025
Pembuat Pernyataan,

Muhammad Abduh Rabbani
NIM. 503220016

PONOROGO

Daftar Isi

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Kegunaan Penelitian 12

E. Tinjauan Pustaka 13

F. Kajian Teori 20

G. Metodologi Penelitian 22

H. Sistematika Pembahasan 24

BAB II 27

KAJIAN MENGENAI *UṢŪL AL-FIQH* 27

A. Kesepakatan dan Perselisihan Pendapat dalam *Uṣūl al-Fiqh* 27

B. Sumber Hukum Islam Wahyu 30

C. Penyebab Perselisihan Pemahaman Ulama dalam Konteks Al-Qur'ān dan Sunnah 48

D. Sumber Hukum Islam Non Wahyu 70

BAB III 106

***KAFĀ'AH* MENURUT PENDAPAT ABŪ AL-QĀSIM AL-KHIRAQĪ** 106

A. Kafā'ah dan Makna Pentingnya dalam Pernikahan . 106

B. Biografi Abū al-Qāsim al-Khiraqī 109

C. Biografi Ibn Qudāmah 110

D. *Kafā'ah* Menurut Pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqī. 123

BAB IV **135**

ANALISIS PENDAPAT ABŪ AL-QĀSIM AL-KHIRAQĪ MENGENAI *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN **135**

A. Metode *Uṣul al-Fiqh* yang Digunakan dalam *Kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqī 135

B. Perbandingan antara Penggunaan Metode *Uṣul al-Fiqh* Abū al-Qāsim al-Khiraqī dan Penggunaan Metode *Uṣul al-Fiqh* di dalam Madhhab Hambali 154

BAB V **158**

PENUTUP **158**

A. Kesimpulan 158

B. Saran 159

DAFTAR PUSTAKA **161**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini berpasang-pasangan, untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka, selain itu manusia diciptakan sebagai makhluk biologis yang memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis.[1] Islam mensyariatkan sebuah ikatan pernikahan yang merupakan satu-satunya jalan bagi laki-laki dan perempuan agar bisa hidup berpasangan sebagai piranti dalam menyalurkan hasrat biologis dan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara mereka. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'ān surat al-Rūm ayat 21:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[1] M Alfatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh Dalam Merhumah Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN, 2003), 50.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antar kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan umatnya untuk menikah yang merupakan sunnah Nabi SAW dan sunnah para nabi terdahulu, dan barang siapa yang membenci sunnah Nabi SAW maka bukanlah termasuk dari golongan umat Islam.[2] Pernikahan menjadi salah satu faktor yang dapat menyempurnakan keimanan sesorang, menjaga diri dari perbuatan zina karena dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya, memperkokoh tali

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[2] Muhammad bin Ahmad Al-Shāṭirī, *Sharh Al-Yāqūt Al-Nafīs* (Beirut-Lebanon: Dar al-Minhāj, 2007), 579.

persaudaraan baik antara individu maupun keluarga, sehingga Allah ridha dan mendapat pahala dari-Nya.[3]

Pernikahan menurut istilah fikih merupakan suatu akad yang memperbolehkan bagi laki-laki untuk menggauli perempuan secara halal dengan menggunakan lafaz nikah atau semisalnya yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.[4] Dapat dipahami pernikahan merupakan ikatan yang sakral yang dapat menghubungkan ikatan lahir maupun batin antara laki-laki dengan perempuan secara sah menurut ketentuan agama, ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan masyarakat setempat.[5]

Pernikahan dalam Islam harus mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya agar dapat menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah* yang merupakan idaman setiap pasangan. Tentu saja pernikahan dalam Islam harus memenuhi unsur-unsur seperti rukun dan syarat yang sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[3] Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Ilmu Sharī'ah* 1 (2016): 35.

[4] Al-Imām Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwal al-Shaḥsīyah*. (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), 17.

[5] M. Arsad, "Pertimbangan *Kafā'ah* Nasab *(Kafā'ah al-Nasb)* Dalam Pernikahan Perspektif Fikih Perbandingan," *Tesis* (UIN Sunan Kalijaga, 2022), 3.

ditentukan. Salah satu hal yang penting dalam pernikahan adalah pemilihan calon pasangan. Nabi menjelaskan beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih calon pasangan dalam *hadithnya:*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فاظفر بذات الدين تربت يداك)

Artinya: Dari Abu Hurayrah dari Nabi SAW beliau bersabda: Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu menikahi wanita yang memiliki agama, (karena jika tidak), binasalah kedua tanganmu.[6]

Nabi mengatakan empat hal alasan mengapa wanita dinikahi: harta, nasab, kecantikan, dan agama. Akan tetapi nabi menganjurkan melihat wanita dari segi agamanya. Hadīth ini yang menjadikan salah satu alasan

[6] Abū Abdillah Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus: Dār Ibn Kathir, 1993), Juz V, 1958.

mengapa pemilihan calon pasangan harus dipertimbangkan sebelum menikah, hal tersebut biasa disebut *kafā'ah* dalam pernikahan. *Kafā'ah* secara bahasa memiliki arti kesamaan (*al-musāwah*) atau kesepadanan (*al-mumāṭilah*).[7] *Kafā'ah* dalam bahasa Arab mempunyai persamaan dengan kata sederajat, seimbang, serasi, kesamaan dan kesesuaian dalam konteks seorang laki-laki dan perempuan yang akan menjalin suatu ikatan pernikahan.[8] Pada hakikatnya *kafā'ah* adalah kesetaraan dan kesepadanan taraf hidup antara calon suami dengan calon istri yang hendak dilamar pada aspek tertentu.[9]

Sebagian besar ulama fiqih di antaranya empat madhhab menjelaskan bahwa *kafā'ah* adalah sesuatu hal yang harus diperhatikan. *Kafā'ah* dikatagorikan menjadi salah satu syarat untuk mencegah dari sesuatu yang dianggap buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka tidak menjadikan *kafā'ah* sebagai syarat sah pernikahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[7] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1958), Juz VII, 229.

[8] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 56.

[9] *Ibid*., 56.

Salah satu landasannya adalah sebuah Hadīth Nabi SAW yang berbunyi:

«وأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – فاطمة بنت قيس وهي قرشية بنكاح أسامة وهو مولى للنبي – صلى الله عليه وسلم –» متفق عليه

Nabi SAW memerintahkan Fatimah binti Qays yang merupakan seorang Quraysh untuk menikah dengan Usamah yang merupakan salah satu budak yang telah dimerdekakan oleh Nabi SAW.[10]

Nabi SAW memperbolehkan seorang wanita Quraysh untuk menikahi seorang laki-laki yang merupakan mantan budak yang telah merdeka yang menurut pandangan *fuqahā'* tidak setara. Hal ini menunjukkan bahwa *kafā'ah* tidak menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan. *Kafā'ah* hanya sebatas hak yang dimiliki seorang wanita dan walinya sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

[10] Syamsu al-Dīn al-Khatīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1994), Juz IV, 271.

diperbolehkan bagi keduanya untuk menjatuhkan haknya sesuai dengan kerelaan mereka.[11]

Meskipun sebagian besar ulama berpendapat bahwa *kafā'ah* dalam pernikahan hanya menjadi anjuran akan tetapi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa *kafā'ah* merupakan syarat sah dalam pernikahan di antaranya adalah Abū al-Qāsim al-Khiraqī. Dalam kitab *al-Mukhtaṣar al-Khiraqī* beliau menjelaskan apabila seorang wanita menikah dengan pasangan yang tidak *sekufu'* maka pernikahannya batal atau tidak sah. Hal-hal yang dianggap sebagai *kafā'ah* hanya tentang agama dan *manṣib*.[12]

«فإذا زوجت من غير كفء فالنكاح باطل والكفء ذو الدين والمنصب»

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
JEMBER

[11] *Ibid.*, 271.

[12] Ibn Qudāmah menjelaskan *manṣib* memiliki arti *ḥasab* atau nasab. Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Li Ibni Qudāmah* (Kairo: Maktabah Al-Qāhirah, 1969), Juz VII, 35.

"Apabila seorang wanita dinikahkan dengan orang yang tidak sekufu' maka pernikahannya batal dan kafā'ah dalam segi agama dan manṣib"[13]

Ibn Qudāmah menjelaskan pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqī dalam kitab *al-Mughnī* yang merupakan *syarah* dari *al-Mukhtaṣar al-Khiraqī* bahwa *kafā'ah* merupakan syarat sah dalam pernikahan sehingga apabila tidak dipenuhi syarat *kafā'ah* maka pernikahan tersebut hukumnya *fāsid* (rusak),[14] sehingga pernikahan yang *fāsid* (rusak) diharuskan bagi pihak laki-laki untuk berpisah dari pasangannya atau membatalkan pernikahan tersebut. Apabila sang laki-laki tidak mau berpisah maka wajib bagi hakim membatalkan pernikahan antara kedua belah pihak.[15]

Pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqī berlandaskan *hadith* Nabi SAW yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

[13] Abī al-Qāsim Umar bin al-Husain bin Abdillah al-Khiraqī, *Matan al-Khiraqī 'ala Madhhab Abī Abdillah Ahmad Bin Hanbal al-Shaybānī* (Tanta-Mesir: Dār al-Ṣaḥābah lil turāth, 1993), 99.

[14] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Li Ibni Qudāmah* ,Juz VII, 35.

[15] *Ibid.,* 11.

وقد روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال «لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء» . رواه الدارقطني

Artinya: "Telah diriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda: Janganlah kamu sekalian menikahkan seorang perempuan kecuali yang sekufu' dengannya, dan janganlah menikahkannya kecuali walinya". Hadīth Riwayat al-Dāruquṭnī.[16]

Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya untuk tidak menikahkan seorang wanita kecuali dengan laki-laki yang setara dengannya. Sebagian besar ulama fiqih juga mengambil Hadīth tersebut seperti Madhhab Hanafī, Malikī, Shafi'ī dan Hambalī akan tetapi mereka menjelaskan *kafā'ah* tidak sampai pada kriteria yang menjadikan syarat sahnya pernikahan.[17]

Madhhab Hambali menjelaskan *kafā'ah* hanya sebatas syarat lazim dalam pernikahan, apabila perempuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

[16] Abu al-Ḥasan 'Ali bin Umar bin Aḥmad bin Maḥdī bin Mas'ūd bin al-Nu'mān bin Dīnār Al-Dāruquṭnī, *Sunan Al-Dāruquṭnī* (Beyrūt, Libanon: Muassasah al-Risālah, 2004), Juz IV, 357.

[17] Al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 6738.

dinikahi dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah, akan tetapi wali dari pihak perempuan memiliki hak untuk menentang dan membatalkan pernikahan tersebut untuk mencegah kerugian yang bisa membuat malu pihak wanita, sehingga pernikahan tersebut tetap sah selama wali nikah menyetujui pernikahan yang tidak setara.[18]

Abū al-Qāsim al-Khiraqī adalah seorang ahli hukum yang bermadhhab Hambali,[19] Abū al-Qāsim al-Khiraqi merupakan salah satu ulama besar pada madhhab Hambali yang menggunakan metode *uṣūl al-fiqh* dalam *istinbāṭ* hukum seperti sebagian besar ulama. Dalam kasus *kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqi tampak menyalahi sebagian besar ulama yang menjadikan *kafā'ah* sebagai syarat sah pernikahan, maka dari itu peneliti akan mengumpulkan data-data tentang pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqi dalam masalah *kafā'ah* yang diambil dari sumber-sumber yang ada, kemudian data itu akan dianalisis maupun diuji menggunkan metode *uṣūl al-fiqh* yang dibahas diberbagai kitab, untuk mengetahui apa landasan Abū al-Qāsim al-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[18] *Ibid.*, 6741.

[19] Hasbi Al-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 236.

Khiraqi yang menghasilkan pendapat *kafā'ah* seperti itu, penelitian tersebut akan dibahas dalam tesis yang berjudul *"Pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqi Mengenai Kafā'ah dalam Perspektif Uṣūl al-Fiqh"*

B. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja jenis metode *uṣūl al-fiqh* yang digunakan dalam *kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqī?
2. Bagaimana perbandingan antara penggunaan metode *uṣūl al-fiqh* Abū al-Qāsim al-Khiraqī dan penggunaan metode *uṣūl al-fiqh* di dalam madhhab Hanbalī?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqī yang secara spesifik bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan apa saja metode *uṣūl al-fiqh* yang dapat digunakan sebagai landasan dalam konsep *kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqī.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

2. Menjelaskan perbedaan antara penggunaan metode *uṣūl al-fiqh* Abū al-Qāsim al-Khiraqī dan penggunaan *uṣūl al-fiqh* di dalam madhhab Hambali.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan, khususnya konsep *kafā'ah* dan peran *uṣūl al-fiqh* di dalamnya. Kegunaan teoritis yang lain untuk memverifikasi pengunaan *uṣūl al-fiqh* di dalam *kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqi, membandingan teori *uṣūl al-fiqh* yang satu dengan lainnya dalam segi kekuatan dan diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan teori *uṣūl al-fiqh* di masa mendatang.
2. Kegunaan praktis yaitu memberikan pemahaman terhadap peran *uṣūl al-fiqh* mengenai konsep *kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqi, khususnya kepada pemuda pemudi yang ingin mencari calon pasangan dan para peneliti yang ingin mengkaji *kafā'ah* dalam pernikahan secara umum dan *kafā'ah* menurut Abū al-Qāsim al-Khiraqi secara khusus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

3. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada para pemuda pemudi yang hendak menikah sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan calon pasangan yang *sekufu'*. Menikah dengan orang yang *sekufu'* sangat bermanfaat sebagai upaya membangun keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* dan menjauhkan pasangan suami istri dari perceraian yang dibenci oleh Allah SWT.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu ada beberapa karya penelitian yang hampir relevan dengan tema penelitian yang kami angkat antara lain:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Lukman Hakim yang berjudul "Pemikiran Syaikh Shaleh Darat Tentang Konsep *Kafā'ah* dalam Kitab *Majmū'ah al-Sharī'ah al-Kāfīyah li al-'Awām*".[20] Penelitian ini di awali dengan biografi Syaikh Shaleh Darat yang merupakan salah satu ulama Nusantara abad ke-19 yang menawarkan berbagai produk maupun hukum bagi kancah keislaman di Indonesia.

[20] Lukman Hakim, "Pemikiran Syaikh Shaleh Darat Tentang Konsep *Kafā'ah* Dalam Kitab *Majmū'ah al-Sharī'ah al-Kāfīyah Li al-'Awām"* (Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2023).

Adapun di antara pembahasannya berkaitan dengan *kafā'ah* yang menggunkan pendekatan kontekstual fikih dan unsur tasawuf. Pemilihan pasangan bukan hanya sekedar menyeimbangkan pasangan akan tetapi lebih berfokus terhadap amaliyah ke depan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menjelaskan pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang *kafā'ah* dan mengetahui *istinbāṭ* hukum *kafā'ah* dalam kitab *Majmū'ah al-Sharī'ah al-Kāfiyah li al-'Awam*, serta menjelaskan kontribusi pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang *kafā'ah* terhadap hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian *library research* dengan menggunakan pendekatan *sosio historis* dan dianalisis menggunkan sosiologi. Adapun data primer yakni kitab *Majmū'ah al-Sharī'ah al-Kāfiyah li al-'Awam*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Syaikh Shaleh Darat tentang konsep *kafā'ah* ditemukan perbedaan kriteria *kafā'ah* dengan pemikiran ulama lain yakni sikap merdeka dan profesi. Hal ini merupakan hasil *istinbāṭ* hukum yang berpegang teguh dengan Al-Qur'ān dan hadith, baik dari segi *qaulī, ilhāqy, minhājī* dan *qiyas pada naṣṣ*.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh M Arsad yang berjudul "Pertimbangan *Kafā'ah* Nasab dalam Pernikahan

Perspektif Fikih Perbandingan".[21] Penelitian ini diawali dengan perbedaan pendapat para ulama tentang hal-hal yang termasuk kategori *kafā'ah*. Menurut mayoritas ulama pertimbangan nasab masuk dalam kriteria *kafā'ah*. Tetapi sebagian ulama yang lain beranggapan pertimbanngan *kafā'ah* hanya dalam segi agama dan akhlaq. Penelitian ini menjelaskan argumentasi *fuqahā'* tentang pertimbangan *kafā'ah* nasab dan hal-hal yang mendasari perbedaan pendapat tentang pertimbangan *kafā'ah* nasab pada pernikahan dan menjelaskan sikap yang aplikatif atas perbedaan pendapat di antara *fuqahā'* tentang *kafā'ah* nasab pada pernikahan dalam konteks masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat normatif komparatif (*fiqh al-muqāran*). Sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan dianalisis dengan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dan *maṣlaḥah* untuk melihat relevansi pertimbangan *kafā'ah* nasab pada msyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan secara garis besar *fuqahā'* terbagi menjadi dua kelompok, pertama *fuqahā'* pro *kafā'ah* nasab dan *fuqahā'*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

[21] Arsad, "Pertimbangan *Kafā'ah* Nasab (*Kafā'ah al-Nasb*) Dalam Pernikahan Perspektif Fikih Perbandingan."

kontra *kafā'ah* nasab. Perbedaan terjadi karena perbedaan *istidlāl* atau metode pendalilan. Meski begitu *fuqahā'* sepakat *kafā'ah al-dīn* merupakan hal utama yang harus dipertimbangkan. Titik perbedaan sudah cukup atau tidaknya agama sebagai standar *kafā'ah*. Menurut sebagian *fuqahā'* pertimbangan agama merupakan satu-satunya kriteria dalam *kafā'ah* sedangkan menurut sebagian yang lain nasab juga termasuk dalam kriteria *kafā'ah*. Meski demikian hal tersebut dapat dikompromikan dengan memprioritaskan *kafā'ah* dalam hal agama baru setelah itu nasab diserahkan kepada calon istri dan walinya untuk menentukan karena hal tersebut hak bagi mereka sebagai syarat lazim dalam pernikahan. Dengan mempertimbangkan *kafā'ah* nasab dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan menjaga kemuliaan dan kemurnian silsiah nasab kedua belah pihak. Hal itu juga berpengaruh dalam hal watak, sehingga pertimbangan *kafā'ah* nasab termasuk dalam jenis *maṣlaḥah ḥājīyah*.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Nashih Muhammad yang berjudul "*Kafā'ah* Tinjauan Hukum Islam,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

Sosiologi dan Psikologi".[22] Penelitian tersebut dilatar belakangi oleh *kafā'ah* yang bertentangan dengan HAM, sehingga penulis menggunakan pendekatan hukum Islam, sosiologi dan psikologi. Penelitan ini mencoba mengharmonisasikan antara konsep *kafā'ah* dengan nilai egaliter dalam Islam dan persamaan dalam HAM melalui pendekatan hukum Islam, sosiologi dan psikologi sehingga akan muncul satu benang merah di antara keduanya. Penelitian tersebut menggunakan metode kajian Pustaka (*library research*). Hasil penelitan menyebutkan bahwa konsep *kafā'ah* jika didekati melalui pendekatan hukum Islam, sosiologis dan psikologis akan mendapatkan titik temu yaitu: *kafā'ah* merupakan proses pemilihan jodoh yang alamiah dan natural. Kriteria taqwa merupakan kriteria tertinggi dalam konsep *kafā'ah. Kafā'ah* berdiri atas dasar adat istiadat (*'urf*) dan budaya (*indigenious knowledge).* Tujuan dari *kafā'ah* adalah untuk meraih kemaslahatan dalam perkawinan. Adapun titik temu *kafā'ah* dengan hukum internasional hak asasi manusia (HIHAM) dapat ditelusuri melalui doktrin margin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

[22] Nashih Muhammad, "*Kafā'ah* (Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis Dan Psikologis)" (UIN Sunan Kalijaga, 2016).

apresiasi milik Mashood A Baderin dimana pengawasan internasional harus tunduk dan mengalah pada pertimbangan pihak negara (nilai-nilai moral dan agama) dalam merancang atau menegakkan hukumnya. Selama tujuannya baik dan tidak untuk menimbulkan diskriminasi, *kafā'ah* sama sekali tidak bertentangan dengan hukum internasional hak asasi manusia (HIHAM) karena di dalam konsep *kafā'ah* terdapat nilai moral yang tinggi dan nilai budaya yang telah berlaku di sebagian masyarakat muslim.

Hasil beberapa penelitian terdahulu yang telah ditemukan oleh peneliti ternyata memiliki perbedaan dengan tema penelitian yang diangkat oleh peneliti. Pertama, apabila ditinjau lebih dekat lagi penelitian tesis yang diangkat oleh Lukman Hakim, subjek maupun objek penelitian berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis di sini. Subjek penelitian yang diangkat oleh peneliti di sini adalah konsep *kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqī dalam kitab-kitabnya. Sedangkan subjek penelitian Lukman Hakim adalah konsep *kafā'ah* Syaikh Saleh Darat dalam kitab *Majmū'ah al-Sharī'ah al-Kāfīyah li al-'Awām.* Adapun apabila dilihat dari segi objeknya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

ternyata berbeda. Objek yang diangkat peneliti adalah mengenai peran *uṣūl al-fiqh* di dalamnya. Sedangkan penelitian Lukman Hakim objeknya lebih luas yaitu sosio historis atau sosiologi kehidupan Syaikh Shaleh Darat.

Penelitian yang ditulis oleh M Arsad subjek maupun objek penelitian berbeda dengan yang diteliti oleh penulis di sini. Subjek penelitian yang diangkat oleh peneliti di sini adalah konsep *kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqi dalam kitab-kitabnya, sedangkan subjek yang diteliti oleh M Arsad adalah *kafā'ah* nasab dalam kitab-kitab *fuqahā'* dengan cakupan yang lebih luas. Adapun jika dari segi objek penelitian tentu saja berbeda. Objek penelitian yang diangkat oleh penulis mengenai peran *uṣūl al-fiqh* di dalamnya. Sedangkan objek penelitian yang diangkat oleh M Arsyad adalah fikih perbandingan (*fiqh al-muqāran) uṣūl al-fiqh* dan *maslaḥah mursalah* dalam *kafā'ah* nasab.

Terakhir jika dibandingkan dengan penelitian Nashih Muhammad subjek maupun objek penelitian berbeda. Subjek yang diangkat oleh peneliti adalah konsep *kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqi dalam kitab-kitabnya. Sedangkan subjek yang diteliti oleh Nashih Muhammad adalah kitab-kitab fiqih berbagai *madhhab*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

dan undang-undang kompilasi hukum Islam (KHI). Sedangkan apabila dilihat dari objek penelitian juga terdapat perbedaan. Objek penelitian penulis lebih menekankan pada peran *uṣūl al-fiqh* sedangkan objek penelitian Nashih Muhammad adalah hukum Islam, sosiologi, psikologi dan hak asasi manusia (HAM) dalam *kafā'ah*.

Oleh sebab itu, bardasarkan hasil analisis terhadap peneltian terdahulu menunjukkan bahwa tidak ada satupun persamaan yang sama antara penelitian yang diangkat oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari sisi subjek maupun objeknya. Sehingga permasalahan tentang *"Abū al-Qāsim al-Khiraqi Mengenai Kafā'ah dalam Perspektif Uṣūl al-fiqh"* layak dikaji untuk dijadikan objek penelitian tesis ini.

F. Kajian Teori

Wacana konsep *kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqi akan dideskripsikan kemudian dianalisis menggunakan teori *uṣūl al-fiqh*. Istilah *uṣūl al-fiqh* diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *uṣūl* dan *fiqh*. *Uṣūl* merupakan kalimat jama' dari kata *aṣl* yang memeiliki arti asal, landasan atau pondasi (yang dibangun di atasnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

sesuatu), sedangkan kalimat *fiqh* secara bahasa memiliki arti pemahaman, akan tetapi menurut istilah dimaknai sebagai ilmu fiqh, yang berarti ilmu *uṣūl al-fiqh* merupakan landasan atau pondasi ilmu fikih.

Adapun pengertian *uṣūl al-fiqh* secara istilah beberapa ulama mengartikan dengan arti yang berbeda-beda. Abdul Wahhāb Khallāf mengartikan *uṣūl al-fiqh* sebagai ilmu dengan kaidah-kaidah dan penelitian yang mengantarkan kepada pemahaman suatu hukum syar'i amaliah (yang berhubungan dengan amal perbuatan) yang diambil dari dalil yang terperinci.[23] Menurut Syaikh Zakariyā al-Anṣorī *uṣūl al-fiqh* adalah ilmu yang berisi dalil-dalil fiqih yang masih berbentuk global dan cara untuk mencari dalil yang terperinci berdasarkan dalil yang masih berbentuk global dan mempelajari keadaan para mujtahid dalam istinbāṭ hukum.[24]

Menurut ilmu *uṣūl al-fiqh* dalam menggali hukum yang belum diketahui dibutuhkan adanya dalil atau dasar sebagai landasan untuk menentukan hukum. adapun

[23] Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, 8th ed. (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamīyah, 1956), 12.

[24] Asep Abdul Qadir Jaylānī, *Riyāḍah Al-Uqūl Fi Iḍāḥī Ghāyah Al-Wuṣūl* (Tarim: Dār al-Dhahabī, 2012), Juz 1, 17-18.

beberapa dasar atau dalil dalam ilmu uṣūl al-fiqh yaitu, *al-Qur'ān, sunnah, ijmā', qiyās, istiḥsān, al-maṣlaḥah al-mursalah, urf, istiṣḥāb, syar' man qoblanā, madhhab ṣahābi dan lain sebagainya.*[25]

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam sebuah penelitian adalah hal yang sangat penting karena berdampak kepada hasil sebuah penelitian. Metode dalam penelitian ini meliputi segala pengetahuan dan rangkaian seluruh penelitian dari permulaan pembahasan yang berakhir pada kesimpulan analisis ilmiah.[26] Selanjutnya untuk mengungkap persoalan "Pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqi Mengenai *Kafā'ah* dalam Perspektif *Uṣūl al-fiqh*" yang berpusat pada rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bersumber dari teks yang berfokus terhadap pemikiran tokoh dan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Maka dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI AHMAD MUHAMMAD SIDDIQ PONOROGO

[25] Khallāf, *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*.

[26] Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 10.

penelitian ini peneliti mengumpulkan buku-buku primer maupun sekunder yang membahas hal-hal yang berkaitan *kafā'ah* dalam pernikahan khususnya dalam madhhab Hambali.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif karena data yang disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Penggunaan metode ini dianggap tepat berdasarkan tiga pertimbangan:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep *kafā'ah* dalam pernikahan menurut Abū al-Qāsim al-Khiraqī.
2. Penelitian ini untuk memahami perbandingan penggunaan metode *uṣūl al-fiqh* Abū al-Qāsim al-Khiraqī dan penggunaan *uṣūl al-fiqh* di dalam madhhab Hambali.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori *uṣūl al-fiqh* dalam *istinbāṭ* hukum sehingga hasilnya sesuai dengan aturan dan tujuan agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

Adapun dalam tahapan pengelolaan data yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah*, peneliti menggunakan tahapan-tahapan deskripsi, interpretasi dan analisis. Peneliti

akan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan, yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah* serta menyajikan data tersebut secara terperinci. Kemudian peneliti akan menginterpretasi dan memahami teks maupun tulisan yang berkaitan dengan *kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqī dan berbagai konsep *kafā'ah* yang tertulis diberbagai karya ulama lainnya untuk dipahami lebih dalam makna yang tersirat di dalamnya. Setelah mendeskripsi dan menginterpretasi data-data yang telah ada, peneliti akan menganalisis terkait subjek maupun objek penelitian yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqī.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan tesis ini, maka penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab. Antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan berkaitan, serta masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Untuk lebih jelas sistematika pembahasan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ASENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Bab satu berisi pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah *kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqi. Dari latar belakang tersebut ada beberapa pokok masalah yang terangkum dalam rumusan masalah yang merupakan

inti permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam tesis ini. Kemudian dijawab dalam tujuan penelitian dan diperjelas dalam kegunaan penelitian dan penegasan judul untuk menghindari kesalahpahaman tentang isi dari penelitian ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini. Di samping itu penulis mensistematiskan pembahasan agar mudah dipelajari dan dipahami. Bab ini merupakan pijakan penting untuk membahas pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab kedua berisi tentang landasan teori tentang *uṣūl al-fiqh*. Bab ini merupakan alat untuk menganalisis dalam penelitian karya ilmiah ini.

Bab ketiga merupakan paparan data dari pembahasan tesis ini. mengkaji tentang konsep *kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqī. Bab ini berfungsi untuk mengetahui pengertian *kafā'ah* dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan calon pasangan khususnya menurut pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqī.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini yang berisi analisis pada bab sebelumnya, tentang jenis-jenis

metode *uṣūl al-fiqh* dalam *kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqī dan perbandingan antara penggunaan metode *uṣūl al-fiqh* Abū al-Qāsim al-Khiraqī dan penggunaan *uṣūl al-fiqh* dalam madhhab Hambali.

Bab kelima merupakan akhir dari pembahasan tesis ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran-saran demi kemajuan pihak terkait. Bab ini menjelaskan secara ringkas hasil seluruh karya ilmiah ini yang terangkum dalam kesimpulan, dan sumber-sumber data penelitian (refrensi) dari kitab-kitab primer maupun sekunder, dan media masa yang terangkum dalam daftar pustaka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

BAB II

KAJIAN MENGENAI *UṢŪL AL-FIQH*

A. Kesepakatan dan Perselisihan Pendapat dalam *Uṣūl al-Fiqh*

Ilmu *uṣūl al-fiqh* secara etimologi diambil dari dua kata yaitu *uṣūl* dan al-fiqh. *Uṣūl* merupakan *jama'* dari kalimat *aṣl* yang berarti dasar atau pondasi yang dibangun di atasnya sesuatu. Kata *fiqh* memiliki arti ilmu fiqih[27], sehingga ilmu *uṣūl al-fiqh* adalah dasar maupun landasan dari terbentuknya ilmu fiqih.[28]

Menururt Imam al-Ghazalī *uṣūl al-fiqh* adalah ilmu yang mempelajari dalil hukum-hukum syari'at (wajib, sunnah, mubah, makruh, haram) dan mengetahui proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI MUHAMMAD HASYIM
SITUBONDO

[27] Ilmu Fiqih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syari'at yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan hukum-hukum syari'at yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci. Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, 8th ed. (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamīyah, 1956), 11.

[28] https://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/225.

pengambilan hukum dari segi dalil yang global bukan yang terperinci.

أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل

Sesungguhnya ilmu uṣūl al-fiqh merupakan ilmu yang mempelajari dalil hukum-hukum syari'at (wajib, sunnah, mubah, makruh, haram) dan mengetahui proses pengambilan hukum dari segi dalil yang global bukan yang terperinci.

Ilmu *uṣūl al-fiqh* tidak dapat dipahami sebelum kita mengetahui apa itu ilmu fiqih. Ilmu fiqih adalah ilmu yang mempelajari hukum yang berkaitan pada amal perbuatan manusia seperti halal dan haram, benar dan salah dan lain sebagainya. *Uṣūl al-fiqh* secara lahiriyah sama seperti ilmu fiqih, perbedaan kedua ilmu tersebut dalam segi dalil, apabila dalil yang digunakan masih global merupakan ilmu *uṣūl al-fiqh*, akan tetapi apabila dalil yang digunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

merupakan dalil yang terperinci maka merupakan ilmu fiqh.[29]

Beberapa tujuan utama dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* adalah untuk menyediakan metodologi yang sistematis dalam memahami dan menerapkan hukum syariah. Dengan mempelajari *uṣūl al-fiqh*, seseorang dapat, mengetahui dasar-dasar dalam berdalil, membedakan antara dalil yang sahih dan yang tidak, menggunakan kaidah-kaidah tertentu untuk mengeluarkan hukum dari sumber-sumber syariah. Secara keseluruhan, *uṣūl al-fiqh* memainkan peran penting dalam pembentukan hukum Islam pada setiap zaman dengan menyediakan kerangka kerja bagi penerapan *istinbāṭ* hukum Islam. Melalui ilmu *uṣūl al-fiqh* para ulama dapat menyelesaikan berbagai macam problematika umat yang muncul sesuai ajaran Islam.[30]

Dari paparan para ulama di atas *uṣūl al-fiqh* dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum syariah dari sumber-sumbernya, seperti al-Qur'ān, sunnah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[29] Ibn Qudāmah, *Rauḍah Al-Nāẓir Wa Jannatu Al-Munāẓir*, Juz 1,53-54.

[30] Muhamad Haerudin and Romdiah, "Pengantar Ilmu Uṣūl Fiqh," *Makalah*, 2020, 3–4.

ijmā', *qiyās* dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, *uṣūl al-fiqh* memberikan pedoman bagi para *mujtahid* (ahli hukum) dalam proses *ijtihād*, yaitu usaha untuk menggali hukum dari dalil-dalil yang ada, sehingga hasil hukum yang dikeluarkan oleh *mujtahid* sesuai dengan apa yang telah dimaksudkan oleh syari'at tidak hanya sekedar mengikuti hawa nafsu belaka.[31]

Dalam penerapan ilmu *uṣul al-fiqh*, khususnya dalam pengambilan dalil dari sumber hukum Islam, tidak semua ulama sepakat dalam prosedur *istinbāṭ* maupun dalil-dalil yang bisa digunakan sebagai landasan hukum Islam. Para ulama bersepakat dalam hal-hal tertentu dan berselisih dalam hal-hal tertentu sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda dikalangan ulama.[32] Dalam bab ini akan dijelaskan hal-hal yang disepakati maupun yang diperselisihkan dalam *uṣul al-fiqh*, khususnya dalam sumber hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

B. Sumber Hukum Islam Wahyu

[31] Wiwik Dyah Aryani et al., "Uṣūl Fiqh," 2023, 7, www.penerbitwidina.com.

[32] Melyssa Cahyani Fikri Agym, *Ikhtilaf Dalam Hukum Islam* (Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam Nida el-Adabi, 2022).

1. Al-Qur'ān

Al-Qur'ān adalah wahyu atau kalam Allah SWT yang sudah dijamin keontentikannya dan terhindar dari campur tangan manusia. Al-Qur'ān memiliki sifat dinamis, benar dan mutlak. Bersifat dinamis karena dapat diterapkan di manapun dan kapanpun. Bersifat benar karena kebenaran al-Qur'ān dapat dibuktikan dengan fakta dan bersifat mutlak karena al-Qur'ān tidak dapat dibantahkan oleh siapapun.[33] Meskipun ayat-ayat yang menjelaskan hukum dalam al-Qur'an hanya sedikit akan tetapi ayat-ayat tersebut bersifat global sehingga selaras dengan kebutuhan umat Islam di setiap zaman. Kedudukan al-Qur'an tidak akan bisa digantikan sebagai landasan utama dalam sumber hukum Islam.[34]

Para ulama sepakat bahwa al-Qur'ān menempati posisi pertama sebagai landasan hukum Islam. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahlu sunnah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[33] Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (2020): 204, https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542.

[34] Firdaus, "Analisis Kedudukan Hukum Dalam Al-Qur'an," *Hukum Diktum IAIN Pare-Firdaus. "Analisis Kedudukan Hukum Dalam Al-Qur'an." Hukum Diktum IAIN Pare-Pare 10 (2012): 12.Pare* 10 (2012): 12.

mu'tazilah, syi'ah, khawarij, murji'ah dalam kehujjahannya. Adapun perbedaan dalam al-Qur'an hanya dalam pemahaman al-Qur'an karena sebagian ayat ada yang memiliki makna yang tersembunyi maupun sulit dipahami. Adapun penyebab perbedaan pemahaman seperti, *ishtirāk* dalam lafaz, *takhsīs 'ām*, *taqyīd fī al-mutlaq*, *al-nāsikh wa al-mansūkh* yang akan dijelaskan kemudian.[35]

Para ulama sepakat bahwa ayat-ayat al-Qur'ān seluruhnya *qaṭ'īyah* (pasti) dari segi *wurūd* yaitu turun kepada Nabi SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir. Kita meyakini bahwa al-Qur'ān yang sampai kepada kita sama seperti yang turun kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ada perubahan. Akan tetapi dari segi *dalālah* (makna) ayat al-Qur'ān tidak seluruhnya *qat'ī,* ada juga yang *ẓannī* yang akan dijelaskan di bawah ini:

1) *Al-Naṣṣ al-qat'ī al-dalālah:* ayat yang memiliki arti tertentu tanpa ada kemungkinan memiliki arti lain, seperti ayat yang menjelaskan bahwa suami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

[35] Ali Afif, *Asbāb Ikhtilāf Al-Fuqahā'* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.), 25.

mendapatkan hak setengah dari harta warisan istrinya selama mereka tidak memiliki anak. Kata setengah disini tidak mungkin memiliki makna lain sehingga ayat memiliki makna yang *qat'ī* (pasti). Para ulama sepakat dalam penafsiran *dalālah* al-Qur'ān yang bersifat *qat'ī* seperti hak waris bagi suami yang telah meninggal istrinya selama mereka tidak memiliki anak.

2) *Al-Naṣṣ al-ẓannī al-dalālah:* ayat yang memilki arti tertentu tapi ada kemungkinan memiliki arti lain, seperti masa iddah seorang wanita yang bercerai. Al-Qur'ān menjelaskan dengan lafaz *qurū'*, sedangkan dalam bahasa Arab kata *qurū'* memiliki dua arti yaitu suci dan haid, hal ini yang menyebabkan para ulama berselisih mengenai iddah seorang wanita yang bercerai apakah 3 kali suci atau 3 kali haid. Madhhab Hanafi menjelaskan makna *quru'* adalah haid sedangkan madhhab Shafi'i mengartikan *quru'* sebagai suci, sehingga masa iddah menurut madhhab Hanafi adalah 3 kali haid sedangkan menurut madhhab Shafi'i adalah 3 kali suci.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

[36] *Ibid.*, 34-35.

Para ulama sepakat dalam penafsiran al-Qur'ān yang bersifat *al-qat'ī al-dalālah* dan berselisih pada penafsiran yang bersifat *al-ẓannī al-dalālah* .

2. Sunnah

a. Pengertian Sunnah

Sunnah atau hadīth merupakan sumber kedua dalam landasan hukum Islam. Sunnah secara istilah adalah apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan.

ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير.

Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, ketetapan.

Dari pengertian di atas *hadīth* dibagi menjadi tiga:

1) *Sunnah Qawlīyah*: *hadīth* yang dikatakan Nabi Muhammad SAW.
2) *Sunnah Fi'līyah*: perilaku Nabi SAW, seperti ketika Nabi SAW menjelaskan tata cara shalat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

3) *Sunnah Taqrīrīyah*: apa yang ditetapkan Nabi SAW yang datang dari para sahabat dari perkataan maupun perbuatan dan Nabi SAW membiarkannya tanpa menentang.[37]

Umat muslim sepakat bahwa yang datang dari Nabi SAW dari perkataan, perbuatan dan ketetapan menjadi syari'at bagi kaum muslimin yang wajib diikuti. Sunnah menjadi landasan kedua sebagai sandaran hukum Islam apabila tidak ditemukan suatu hukum permasalahan di dalam al-Qur'ān. sunnah juga memilki peran penting terhadap al-Qur'ān, di antaranya:

1) *Sunnah* menjadi penguat hukum yang ada di dalam al-Qur'ān. Kadang kala suatu hukum memilki dua landasan, dalil yang datang dari al-Qur'ān dan sekaligus datang dari Sunnah, seperti *hadīth* tentang sahlat, zakat, puasa, haji, larangan dari menyekutukan Allah SWT, kesaksian palsu, durhaka kepada orang tua, pembunuhan tanpa hak,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[37] Jaylānī, *Riyāḍah al-Uqūl fī Īḍāḥī Ghāyah al-Wuṣūl*, Juz 3, 153-154.

dan lain sebagainya yang dijelaskan di dalam al-Qur'ān dan *sunnah*.

2) *Sunnah* menjelaskan sesuatu yang ada di dalam al-Qur'ān yang bersifat *mubham* (belum jelas), seperti penjelasan tata cara shalat, zakat, puasa, haji. Dalam al-Qur'ān hanya menjelaskan tentang perintah shalat, zakat, puasa, dan haji tanpa menjelaskan tata caranya ibadah tersebut, sehingga sunnah yang menjelaskan tata cara tersebut.

3) Sunnah menetapkan hukum yang belum dijelaskan hukumnya oleh al-Qur'ān, seperti mengumpuli satu perempuan dengan bibinya, larangan memakan hewan yang bertaring dan memilliki cakar, larangan memakai pakaian sutra, memakai cinicn emas bagi laki-laki. Beberapa hal tersebut tidak dijelaskan hukumnya di dalam al-Qur'ān akan tetapi dijelaskan di dalam Sunnah Nabi SAW.[38]

b. Kesepakatan dan Perselisihan Tentang Kehujjahan Hadīth.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[38] Khallāf, *Ilmu Uṣul Al-Fiqh*, 39–40.

Hadīth dari segi sanadnya[39] dibagi menjadi tiga:

1) *Hadīth al-mutawātirah*: hadīth yang diriwayatkan oleh sekelompok orang pada setiap tingkatan sanadnya dari Nabi SAW sampai kepada kita, yang tidak mungkin si periwayat hadīth berbohong karena mereka terkenal dengan kejujurannya, seperti sunnah yang menjelaskan tentang mengerjakan shalat, zakat, puasa dan haji. Para ulama sepakat bahwa hadīth mutawātir diterima secara umum sebagai *ḥujjah qat'i* (bukti yang pasti) menghasilkan ilmu yang pasti yang tidak bisa terbantahkan akan kebenarannya.
2) *Hadīth al-mashhūr*: sunnah yang diriwayatkan dari Nabi SAW dua orang atau lebih akan tetapi tidak sampai pada tingkatan *mutawātir*, seperti *hadīth* tentang *"segala sesuatu tergantung dengan niat*". Para ulama berpendapat apabila *hadīth mashhūr* memenuhi syarat-syarat tertentu dapat dijadikan *hujjah ẓanni* (bukti yang bersifat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

[39] Sanad adalah jalur matan *hadīth* sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi beberapa periwayat *hadīth*, Muhammad 'Ajaj Al-Khatib, Uṣūl Al-Hadīth Pokok-Pokok Ilmu Hadīth (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 12.

dugaan). Artinya *hadīth mashhūr* dapat dijadikan sebagai dasar hukum akan tetapi tidak sampai pada derajat *qat'ī* (pasti).[40]

3) *Hadīth al-ahād*: sunnah yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, *hadīth* inilah yang paling banyak tertulis di dalam buku-buku *hadīth* atau biasa disebut *khabar al-wāḥid.* Para ulama sepakat bahwa *hadīth aḥad* merupakan *hujjah ẓanni* selama memenuhi syarat-syarat tertentu seperti periwayat yang adil, *ḍābiṭ* (memiliki hafalan yang kuat) dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.[41]

Segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW dari perkataan dan perbuatan tidak semuanya disebut syari'at maupun undang-undang yang wajib diikuti, kadang kala hal tersebut hanya dikhususkan untuk Nabi SAW, akan tetapi segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW dari perkatan dan perbuatan dengan diiringi penjelasan tentang syari'at yang mengharuskan umat muslim untuk mengikutinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[40] Khallāf, *Ilmu Uṣul Al-Fiqh*, 41–42.

[41] dkk Karlina, Reni, "Kelasifikasi Hadist Ditinjau Dari Segi Sanad," *Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): 422–30.

maka hal tersebut merupakan syari'at atau undang-undang yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam.[42]

Sunnah dari segi kualitasnya dibagi menjadi tiga:

1) Hadīth Ṣaḥīḥ.

Hadīth ṣaḥīḥ merupakan tingkat tertinggi dalam klasifikasi hadīth. Para ulama sepakat bahwa hadīth ini merupakan hujjah (bukti) dalam menetapkan syari'at Islam. Hadīth dikatakan *ṣaḥīh* apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

a) Sanad bersambung: Rantai perawi harus terhubung tanpa ada putus.
b) Perawi adil dan *ḍābiṭ*: Semua perawi dalam sanad harus dikenal sebagai orang yang adil (tidak berbohong) dan memiliki kemampuan hafalan yang baik.
c) Tanpa cacat dan kejanggalan: Matan hadīth tidak boleh mengandung kontradiksi atau kesalahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[42] Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, 44.

Hadīth ṣaḥīḥ dibagi menjadi beberapa subkategori:

a) *Ṣaḥīḥ lidhatihi:* Hadīth yang memenuhi semua syarat di atas.

b) *Ṣaḥīḥ ligayrihi:* Hadīth yang dianggap sahih karena didukung oleh sanad lain yang kuat meskipun sanad utamanya tidak sempurna.

2) Hadīth Ḥasan

Hadīth ḥasan berada di bawah *hadīth ṣaḥīḥ tingkatannya.* meskipun demikian para ulama sepakat bahwa hadīth hasan dapat dijadikan hujjah dalam penerapan hukum Islam karena *hadīth ḥasan* memiliki kekurangan dari *hadīth ṣaḥīḥ* dalam segi kurang kuat hafalan periwayatnya. *Hadīth ḥasan* juga dibagi menjadi:

a) *Ḥasan lidhatihi*: Hadīth yang memenuhi syarat hasan dengan sanad yang bersambung.

b) *Ḥasan ligayrihi*: Hadīth yang didukung oleh sanad lain meskipun sanad utamanya tidak kuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

3) Hadīth Ḍaīf

Hadīth ḍaīf adalah hadīth yang tidak memenuhi syarat *hadīth ṣaḥīḥ* maupun *ḥasan*. Beberapa alasan mengapa sebuah hadīth dikategorikan *ḍaīf* antara lain:

a) Sanad terputus: Salah satu perawi dalam sanad tidak terhubung.

b) Perawi tidak adil atau lemah hafalan: Terdapat perawi yang dikenal memiliki reputasi buruk atau lemah dalam menghafal.

Para ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan *hadīth ḍaīf,* pendapat tersebut dibagi menjadi tiga kelompok:

1) Kelompok Pertama

Mereka adalah kelompok yang sepenuhnya menolak semua *hadīth ḍaīf*. Mereka percaya bahwa *hadīth ḍaīf* tidak dapat digunakan dalam bentuk apa pun. baik nashehat, kisah, keutamaan, atau peringatan. Apalagi dalam hal etika dan hukum. Ulama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

yang menentang *hadīth ḍa'īf* adalah al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, Abu Bakar al-'Arabi, Yahya bin Mu'in, dan Ibn Hazm.[43]

2) Kelompok Kedua

Kebanyakan dari mereka adalah ulama, para imam madhhab yang empat, serta para ulama salaf dan khalaf, dan mereka masih mau menerima sebagian dari hadīth yang dianggap *ḍaīf* dengan syarat tertentu. Menurut al-Hafidz Ibn Hajar dan al-Imam al-Nawawī rahimahumullah, ada beberapa persyaratan yang diperlukan untuk menerima *hadith ḍa'īf*:

(1) Hadīth tersebut tidak terlalu parah *keḍa'īfannya.*

(2) Periwayat hadīth tersebut tidak sampai pada tingkatan pendusta.

(3) Hadīth *ḍa'īf* hanya seputar nasehat, kisah-kisah dan anjuran amal, bukan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[43] Al-Qāsamī Muhammad Jamaluddin, *Qawā'id Al-Taḥdīth Min Al-Funūn Al-Muṣṭalah Al-Hadīth* (Beirut-Lebanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyah, 2010), 113.

masalah aqidah, sifat Allah SWT dan permasalahan hukum.

(4) Ketika mengamalkannya tidak disertai keyakinan tentang *ṣaḥīḥnya* hadīth tersebut.[44]

3) Kelompok Ketiga

Mereka adalah kelompok yang cenderung menerima sepenuhnya setiap *hadīth ḍa'īf* asalkan tidak palsu (*mawḍū'*). Mereka percaya bahwa meskipun itu *hadīth ḍa'īf*, derajatnya tetap lebih tinggi dari akal manusia dan logika. Pendiri madhhab Hanbalī, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, adalah salah satu ulama yang sering disebut sebagai anggota kelompok ini.[45] Banyak orang sekarang menganut madhhab ini, termasuk di Saudi Arabia. Selain itu, ada nama-nama seperti Imam Abu Daud, Ibn al-Mahdi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
JEMBER

[44] Shams al-Dīn Abu al-Khayr Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Sakhawī, *Al-Qawl Al-Badī' Fī Al-Ṣalāh "Alā Ḥabīb Al-Shafī"* (Dār al-Rayyān li al-Turāth, 2010), 255.

[45] https://ejournal.iaikhozin.ac.id/ojs/index.php/al-bayan/article/download/58/36, diakses 25 januari 2025.

dan Ibn al-Mubarok. al-Imam al-Suyuṭī menjelaskan; bahwasannya mereka berkata "Bila kami meriwayatkan hadīth masalah halal dan haram, kami ketatkan. Tapi bila kami meriwayatkan masalah fadhilah dan sejenisnya, kami longgarkan".[46]

Para ulama dari kelompok pertama menentang pendapat ulama kelompok kedua dan ketiga yang membolehkan mengamalkan *hadīth ḍa'īf*. Bagi mereka *hadīth ḍa'īf* mendatangkan prasangkaan yang sangat lemah, karena prasangka sungguh tidak dapat mendatangkan kebenaran, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan bagimu kepada sesuatu yang tidak meragukan.[47]

c. Penyebab Perselisihan Pendapat Fuqaha' yang Berkaitan dengan Hadīth.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[46] https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/621, diakses 25 Januari 2025.

[47] Abu Daud al-Ṭayālisī, *Musnad Abu Daud* (Mesir: Dār Hijr, 1999), Juz II, 499.

1) Sampainya hadīth kepada salah satu sahabat atau tabiin saja, sehingga banyak dari para ulama fiqih setelahnya yang tidak mengetahui hadīth tersebut. Bagi ahli fiqih yang mendapatkan hadīth tersebut akan mengamalkan sesuai hadīth tersebut, sedangkan bagi yang tidak mendapatkan hadīth tersebut maka mereka akan berijtihad menggunakan akalnya atau mengikuti ulama lain, kadang kala hasil ijtihad mereka berlawanan dengan hadīth yang sampai pada ulama lain.[48]
2) Ulama berselisih pendapat mengenai tambahan atas al-Qur'ān dengan *khabar wāḥid.*[49] Maddhab Hanafi mengatakan tidak boleh tambahan atas al-Qur'ān dengan *khabar wāḥid* karena al-Qur'ān dari segi turunnya bersifat pasti sedangkan *khabar wāḥid* dari segi sampainya ke periwayat hadīth bersifat *ẓannī* (kurang pasti). Madhhab Maliki, Shafi'ī dan Hanbali memperbolehkan tambahan dari al-Qur'ān dengan *khabar wāḥid* karena *khabar wāḥid* bisa menjadi penjelasan terhadap sesuatu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[48] Afif, *Asbāb Ikhtilāf Al-Fuqahā'*, 57.

[49] Khabar wāḥid adalah hadīth saḥīḥ yang diriwayatkan oleh satu jalur sanad atau belum memenuhi batasan mashhūr.

yang rancu di dalam al-Qur'ān, sebagaimana para ulama menganggap *khabar wāḥid* sebagai hujjah maka khabar wāḥid bisa menjadi tambahan atas al-Qur'ān.[50]

3) *Hadīth ṣaḥīḥ* yang bertentangan dengan *hadīth mashhūr*, para ulama berbeda pendapat menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan apabila *hadīth ṣaḥīḥ* bertentangan dengan hadīth *mashhūr* maka kedudukannya tetap *ṣaḥīḥ* dan tidak mengurangi kesahihannya. Kelompok dua berpendapat hal tersebut dapat mengurangi kesaḥīhannya.[51]

4) *Khabar wāḥid* bertentangan dengan *qiyās* yang diambil dari *naṣṣ*. kelompok pertama di antaranya madhhab al-ẓahirīyah mengatakan wajib mendahulukan *khabar wāhid* dari pada *qiyās* karena tidak boleh bagi kita berijtihad selama ada *naṣṣ*. kelompok kedua mengatakan lebih mendahulukan *qiyās* dari pada *khabar wāḥid* kecuali apabila *khabar wāḥid* datang dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[50] Afif, *Asbāb Ikhtilāf Al-Fuqahā'*, 66–67.
[51] *Ibid.*, 70.

hukum yang tidak ada tempat bagi *ra'yu* untuk berijtihad di dalamnya.[52]

5) *Khabar wāḥid* datang dengan hukum yang belum dikerjakan pada zaman Nabi SAW. Kelompok pertama mengatakan hal tersebut merupakan salah satu *'illah* yang mengurangi keabsahan hadīth tersebut, sehingga tidak wajib bagi kita untuk mengerjakannya karena memiliki kemungkinan dihapus. Kelompok kedua mengatakan wajib mengerjakan hukum hadīth tersebut, karena memiliki kemungkinan hadīth tersebut hanya diketahui oleh beberapa orang saja.[53]

6) Seorang periwayat hadīth mengerjakan hukum yang bertentangan dengan hadīth yang ia riwayatkan. Kelompok pertama di antaranya madhhab Hanafi dan Maliki mengatakan untuk meninggalkan hadīth tersebut. Kelompok kedua mengatakan wajib mengamalkan hadīth tersebut selama hadīth tersebut sahih meskipun sang periwayat mengamalkan hal yang bertentangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[52] *Ibid.*, 72-73.
[53] *Ibid.*, 77.

dengan hadīth tersebut, karena mengerjakan *hadīth ṣahīḥ* wajib pada setiap keadaan.[54]

C. Penyebab Perselisihan Pemahaman Ulama dalam Konteks Al-Qur'ān dan Sunnah

Dalam memahami al-Qur'ān dan sunnah kita harus mengerti apa yang dimaksudkan oleh dalil tersebut. Analisis kebahasaan merupakan salah satu metode yang paling penting untuk memahami dan menetapkan hukum Islam. Dalam analisis kebahasaan kadangkala para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan makna suatu lafaz yang menimbulkan perbedaan dalam penetapan hukum. Metode ini menggunakan aspek bahasa sebagai alat untuk menafsirkan dan memahami makna teks syariat, seperti *al-Qur'ān* dan *Hadith.*[55] Dalam kaidah *uṣūl al-fiqh* analisis lafaz dibagi menjadi 5 bentuk utama yaitu:[56]

1. Lafaz dilihat dari bentuk *amr* (perintah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI ACENG MUHAMMAD BESARI
JEMBER

[54] *Ibdi.*, 80.

[55] Mochamad Mu'izzuddin, "Analisis Makna Denotatif Dan Konotasi Linguistik Arab Dalam Istilah Syari'at Islam," *Journal of Educational and Language Research* 33, no. 1 (2022): 1–12.

[56] Muṣṭafā Saīd Al-Khīn, *Athār Al-Ikhtilāf Fī Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Fī Ikhtilāf Al-Fuqahā'* (Kairo: Muassasah al-Risālah, 1969), 294.

Kata amr secara bahasa memiliki makna perintah atau tuntutan

الأصل في الأمر للوجوب إلا إذا دل الدليل على غيره.

Hukum asal dari amr adalah wajib kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan pada arti selainnya.[57]

Meskipun lafaz amr secara bahasa memiliki makna perintah, kadang kala amr diartikan sebagai makna lain sesuai konteksnya. Imam Ghazālī menjelaskan lafaz amr memiliki 15 macam, yaitu: perintah, larangan, permintaan, berita, doa, izin, penciptaan, kabar gembira, ancaman, janji, peringatan, kehendak, ketentuan, keputusan dan perkara.[58]

2. Lafaz dilihat dari bentuk *nahy* (larangan)

Para ulama menjelaskan lafaz *nahy* dengan penafsiaran bermacam-macam, secara *ẓahir* lafaz *nahy* berarti pengharaman terhadap sesuatu sebagaimana yang tertuang dalam kaidah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[57] Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā*, 204.
[58] *Ibid.*

الأصل في النهي للتحريم

"Pada asalnya larangan digunakan untuk pengharaman"

seperti contoh:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى

"Janganlah kamu mendekati zina."

Kalimat di atas menunjukkan larangan untuk berzina yang berarti pengharaman. Akan tetapi kadangkala *nahy* menunjukkan arti bukan berarti pengharaman selama ada dalil yang menunjukkan kepada hal selainnya seperti:

a. *Nahy* bermakna makruh, seperti Nabi SAW melarang shalat di kandang unta yang menunjukkan kemakruhan shalat di kandang unta yang tidak sampai derajat haram.

b. *Nahy* bermakna permohonan atau doa.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ

اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖۚ وَاعْفُ عَنَّاۗ وَاغْفِرْ لَنَاۗ وَارْحَمْنَاۗ اَنْتَ

مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۧ

"Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir." (QS, al-Baqarah: 286)

c. *Nahy* yang berarti petunjuk, seperti larangan bertanya tentang suatu hal dan apabila dijawab bisa menimbulkan beban

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَاۤءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (niscaya) menyusahkan kamu" (QS, al-Maidah: 101)

d. *Nahy* yang berarti menghibur, seperti larangan bersedih karena Allah SWT Bersama kita

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

"Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita" (QS, al-Taubah: 40)

e. *Nahy* yang menunjukkan suatu akibat, seperti larangan menganggap orang yang meninggal di jalan Allah SWT telah mati.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًاۗ بَلْ اَحْيَاۤءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَۙ

"Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya" (QS, al-Imran: 169)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

f. *Nahy* yang bermakna keputus-asaan.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَۗ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"Wahai orang-orang yang kufur, janganlah kamu mencari-cari alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan (sesuai dengan) apa yang selama ini kamu kerjakan" (QS, al-Tahrim: 7)[59]

Perselisihan makna *nahy*.

Ada beberapa pendapat tentang makna *nahy* yang menununjukan pada pengharaman. Pendapat pertama mengatakan nahy memiliki arti pengharaman yang diambil dari peletakan bahasa, kelompok kedua mengatakan *nahy* berarti pengharaman menurut syari'at, kelompok ketiga menerangkan pengharaman *nahy* diambil secara akal, kelompok keempat menjelaskan *nahy* secara hakikat berarti pengharaman, sedangkan kelompok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[59] Al-Shaukāny, *Irshād al-Fuḥū L* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyah.), Juz I, 258.

kelima menjelaskan *nahy* secara hakikat berarti makruh (anjuran untuk meninggalkan sesuatu).[60]

3. Lafaz ditinjau dari kejelasan *dalālah* maknanya

Dalālah secara etimologi adalah menuju suatu maksud tertentu, sedangkan secara istilah *uṣūl al-fiqh dalālah* adalah definisi atau pengertian yang ditunjukan suatu lafaz dengan pengertian lain bahwa lafaz tersebut mempunyai petunjuk makna yang lain atau makna tertentu. Ulama Syafi'iyah membagi *dalālah* sebagai berikut:

a. *Dalālah Manṭūq*

Dalālah yang memiliki makna sesuai lafaz itu sendiri.

1) *Dalālah manṭūq ṣarīḥ, adalah dalālah yang diucapkan secara tegas yang menghendaki makna sesuai dengan pencipta lafaz tersebut.*
2) *Dalālah manṭūq ghayru ṣarīḥ, dalālah yang memiliki makna tidak sesuai lafaznya akan*

[60] Zakariyā bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyā al-Anṣārī, *Ghāyah al-Wuṣūl fī al-Sharḥ Lubb al-Uṣūl* (Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabīyah al-Kubrā, 2010), 71.

tetapi makna yang merupakan konsekuensi dari suatu lafaz.

b. Dalālah Mafhūm

Lafaz yang memiliki petunjuk pada sebuah arti yang terkandung dalam lafaz yang disebutkan, *dalālah mafhūm* dibagi menjadi dua:

a) *Dalālah mafhūm muwāfaqah* adalah pemahaman atau penetapan hukum yang diambil dari lafaz *naṣṣ* (teks) yang menyatakan sesuatu dengan jelas. Dalam hal ini, *mafhūm muwāfaqah* menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan dalam *nasṣ* juga berlaku untuk hal-hal lain yang memiliki kesamaan *illah* (alasan hukum) dengan yang disebutkan. Seluruh ulama kecuali madhhab ẓahirīyah sepakat bahwa *mafhūm muwāfaqah* merupakan hujjah sebagai penetapan hukum Islam.[61]

b) *Dalalah mafhūm mukhālafah* adalah pemahaman yang berlawanan dengan apa yang dinyatakan dalam *naṣṣ*. Hal ini berarti bahwa hukum yang tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[61] Cece Nurhikmah and Stai Al-Muhajirin Purwakarta, "Polemik Ulama Seputar Metode Mafhum Mukhalafah Dan Mafhum Muwafaqah," *Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–11.

disebutkan dalam *naṣṣ* dianggap berlawanan dengan hukum yang dinyatakan.[62]

Perselisihan penggunaan *mafhūm mukhālafah* sebagai hujjah:

Dalam penggunaan *mafhūm mukhālafah* sebagai hujjah, ulama terbagi menjadi dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama sebagian ulama khususnya madhhab Hanafi menjelaskan bahwa *mafhūm mukhālafah* tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Mereka berpendapat bahwa *mafhūm mukhalafah* hanyalah bersifat dugaan yang tidak bisa dijadikan dasar untuk penetapan hukum, karena kemungkinan adanya faktor lain yang tidak disebutkan pada lafaz. Pendapat kedua mayoritas ulama khususnya madhhab Shafi'ī menjelaskan bahwa *mafhūm mukhālafah* merupakan hujjah selama memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain: 1. Tidak ada dalil yang lebih kuat 2. Sifat yang disebutkan bukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[62] Rokhmat Subagiyo, "Implementasi *al-Dalālah Mafhūm al-Mukhālafah* Al-Syafi'iyah Dalam Ilmu Ekonomi Islam," *Nizham* 06, no. 02 (2018).

sebagai pujian atau celaan yang umum 3. Tidak ada pengecualian (*takhṣīṣ*) pada hukum *aṣl.*[63]

Adapun klasifikasi lafaz dari segi kejelasan *dalālahnya adalah sebagai berikut:*

a. *Wāḍiḥ al-dalālah*

Lafaz yang menunjukkan arti sesuai dengan lafaznya tanpa harus terikat faktor lain. Waḍih al-dalālah dibagi menjadi empat yaitu:

1) *Ẓahir*

Ẓahir merupakan lafaz yang menunjukkan arti sesuai dengan lafaz itu sendiri, akan tetapi pengertian lafaz itu hanya sampai tingkatan *ẓanni.*

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS, al-Baqarah: 275)

Secara garis besar yang ditangkap oleh sebagian besar akal manusia ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Akan tetapi

[63] Nurhikmah and Al-Muhajirin Purwakarta, "Polemik Ulama Seputar Metode Mafhum Mukhalafah Dan Mafhum Muwafaqah."

ayat tersebut merupakan bantahan atas perkataan orang kafir yang menyatakan riba sama seperti jual-beli.[64]

2) *Naṣṣ*

Naṣṣ adalah lafaz yang menunjukkan makna yang jelas namun memiliki kemungkinan di *ta'wīl* maupun di *takhṣīṣ*, akan tetapi kemungkinan tersebut lebih lemah dari *ẓahir*.

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

"Nikahilah perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja" (QS, al-Nisa: 3)

Bila diperhatikan ayat tersebut secara *ẓahir* menjelaskan tentang diperbolehkannya menikah. Akan tetapi secara *naṣṣ* ayat tersebut menjelaskan tentang Batasan bagi orang yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[64] Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, 163.

ingin berpoligami adalah empat selama ia mampu untuk berlaku adil.[65]

1) *Mufassar*

Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna yang jelas tanpa ada kemungkinan dipalingkan kepada pengertian lain.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali" (QS, al-Nūr: 2)

Ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi orang pezina adalah didera seratus kali. Kata seratus merupakan lafaz *mufassar* yang tidak mungkin memiliki pengertian lain.[66]

2) *Muḥkam*

Muḥkam adalah lafaz yang yang sudah jelas maknanya. *Muḥkam* sama seperti *mufassar* akan tetapi yang membedakan antara keduanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[65] Al-Khīn, *Athār al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, 266.

[66] Hāshim Jamīl 'Abdullāh, *Masāil Min Al-Fiqh Al-Muqārin* (Bagdad: Fakultas Syariah Universitas Bagdad, 1989), 15.

adalah *muḥkam* tidak mungkin *dinasakh* sedangkan *mufassar* masih mungkin *dinasakh.*

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًا

"Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak" (QS, al-Nur: 23)

Ayat tersebut memerintahkan untuk menyembah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat tersebut termasuk dalam lafaz *muḥkam* karena hal tersebut tidak mungkin *dinasakh.*[67]

b. Ghayru wāḍiḥ al-dalālah

Gahyr wāḍiḥ dalālah adalah lafaz yang tidak menunjukkan kepada makna dengan sendirinya akan tetapi membutuhkan indikasi eksternal untuk memahami maknanya.[68] Adapun lafaz *ghayru wāḍiḥ dalālah* dibagi menjadi empat yaitu:

1) Khafī

[67] *Ibid.*
[68] Khallāf, Ilmu Uṣul Al-Fiqh, 160.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

Khafī adalah lafaz yang memiliki makna yang jelas akan tetapi ketika diterapkan kepada kasus lain yang memiliki kemiripan dengan kasus tersebut mengalami ketidakjelasan makna lafaz tersebut. Seperti contoh lafaz *al-sāriq* pada ayat:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا

"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya" (QS, al-Maidah: 38)

Lafaz *al-sāriq* memiliki makna yang jelas bagi seseorang yang mengambil harta orang lain yang bernilai dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi ketidakjelasan muncul ketika diterapkan kepada pencopet yang biasa memanfaatkan kelalaian orang untuk menguras hartanya. Apakah dikatagorikan sebagai pencuri?[69]

2) Mushkil

[69] *Ibid.*, 160-161.

Mushkil adalah lafaz yang tidak memiliki kejelasan maknanya sehingga membutuhkan petunjuk (*qarīnah*) untuk memahami maknanya. Berbeda dengan *khafī*, yang menyebabkan ketidakjelasan pada *mushkil* karena lafaz tersebut memiliki banyak arti sedangkan yang dimaksud hanya satu.

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (QS, al-Baqarah: 228)

Kalimat *qurū'* dalam bahasa memiliki dua arti, yaitu suci dan haid sehingga menyebabkan perbedaan pendapat tentang iddah wanita yang diceraikan apakah tiga kali suci atau tiga kali haid? Ulama Syafi'iyah mengatakan makna *qurū'* adalah suci sedangkan ulama Hanafiyah mengartikan *qurū'* sebagai haid.[70]

3) Mujmal

[70] *Ibid.*, 161-162.

Mujmal adalah lafaz yang tidak menunjukkan kepada makna yang dimaksud karena memiliki banyak arti yang terdapat keserupaan di antaranya yang tidak bisa ditemukan maknanya dengan lafaz itu sendiri, sehingga membutuhkan keterangan dari syari'at. Seperti lafaz shalat, zakat, puasa, haji riba dan lain sebagainya.[71]

4) *Mutashābih*

Mutashābih adalah lafaz yang tidak menunjukkan kepada makna yang dimaksud, tidak ada faktor eksternal yang menjelaskan dan tidak ada penjelasan dari syari'at.[72]

d. Lafaz dilihat dari cakupan maknanya

Lafaz dilihat dari segi cakupan maknanya dibagi menjadi dua pembagian utama yaitu *'āmm* dan *khāṣṣ* yang akan dijelaskan dibawah ini:

1) *'Āmm*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[71] *Ibid.*, 163.
[72] *Ibid.*, 165.

Lafaz *'āmm* dicipta oleh bahasa untuk menunjukkan makna keseluruhan atau mencakup seluruh bagian yang tidak terbatas. Setelah melalui beberapa penelitian dapat diketahui *'āmm* dibagi menjadi tiga bagian:

2) *'Āmm Yurādu bihi al-Umūm.*

'Āmm yang diikuti oleh *qarīnah* yang menyebabkan tidak ada kemungkinan dikhususkan.

3) *'Āmm Yurādu bihi al-Khuṣūṣ.*

'Āmm diikuti *qarīnah* yang menghilangkan keumumannya dan berpindah pada sebagian dari satuannya. Seperti ayat al-qur'ān yang berbunyi *"ambillah dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka dengan sedekah"* lafaz sedekah di sini memiliki arti zakat yang wajib dikeluarkan dari harta mereka, akan tetapi para ulama sepakat harta yang wajib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

dizakati bukanlah seluruh jenis harta hanya dikhususkan pada sebagian jenis harta.

4) *ʻĀmm Makhṣuṣ.*

ʻĀmm yang yang tidak diikuti *qarīnah* yang masih memiliki kemungkinan di *takhṣīṣ* dan masih memiliki kemungkinan tetap dalam keumumannya.[73]

5) *Khāṣṣ*

a) *Khāṣṣ Yurādu bihi al-Khuṣūṣ*

Lafaz *khāṣṣ* adalah lafaz yang diperuntukan bagi satu arti yang sudah ditentukan atau diketahui, Seperti nama orang Zaid.[74]

b) *Khaṣṣ Yuradu bihi al-ʻUmūm*

Lafaz *khāṣṣ* yang menunjukan kepada makna yang umum seperti larangan berkata "Ah" kepada kedua orang tua, yang termasuk larang pada sesuatu yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESHRI
PONOROGO

[73] ʻAbdullāh, *Masāil Min al-Fiqh al-Muqārin*, 15.
[74] Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, 180.

lebih umum dari itu seperti memukul dan lain sebagainya.

c) Lafaz ditinjau dari sisi cara pengungkapannya terhadap makna.

Lafaz ditinjau dari sisi pengungkapannya terhadap makna dibagi menjadi empat:

1) 'Ibārah al-Naṣṣ

'Ibārah al-Naṣṣ adalah lafaz yang menunjukkan pemahaman terhadap makna sesuai dengan lafaz tersebut, baik makna pokok maupun makna tambahan.

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS, al-Baqarah: 275)

Naṣṣ tersebut memiliki makna sesuai dengan kalimat yang tertera, yang pertama bahwa jual-beli dan riba adalah dua hal yang berbeda, ke

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

dua Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.[75]

2) *Ishārah al-Naṣṣ*

Ishārah al-Naṣṣ adalah makna yang tidak langsung dipahami ketika disebutkan lafaznya, dan makna yang dimaksud tidak sesuai dengan lafaz yang disebutkan, akan tetapi makna yang dimaksud terkait (*lāzim*) dengan hukum yang disebutkan di dalam *naṣṣ.*

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَۙ

"Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (QS, al-Naḥl: 43)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[75] *Ibid.*, 136-137.

Dari ayat di atas dapat dipahami melalui *ishārah* bahwa setiap umat wajib memiliki orang yang berpengetahuan.[76]

3) *Dalālah al-Naṣṣ*

Dalālah al-Naṣṣ apabila ada *naṣṣ* yang menunujkan kepada suatu hukum kemudian hukum tersebut dapat diterapkan pada kasus lain karena ada faktor penyebab hukum yang sama atau lebih.

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗوَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (QS, al-Nisā': 10)

Dalam ayat diatas secara lahiriyah menunjukkan keharaman bagi seseorang memakan

[76] *Ibid.*, 138-139.

harta anak yatim secara dzalim. Akan tetapi melalui *dalālah al-Naṣṣ* dapat dipahami yang diharamkan bukan hanya memakan harta anak yatim tetapi membakar dan merusak harta anak yatim juga diharamkan.[77]

4) *Iqtidā' al-Naṣṣ*

Iqtiḍā' al-Naṣṣ adalah *dalālah* lafaz yang tidak bisa diartikan tanpa disisipkan dengan makna lain.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi." (QS, al-Maidah: 3)

Ayat di atas tidak bisa diartikan secara benar apabila tidak disisipkan makna memakan di dalamnya, karena keharaman berhubungan dengan perilaku bukan dengan dzat.[78]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[77] *Ibid.*, 140-141.
[78] *Ibid.*, 142.

Penyebab Perbedaan Pemahaman Ulama dalam memahami konteks al-Qur'ān dan Hadīth Menururt Ibn Rushd

1) Perbedaan dalam penafsiran lafadz yang terdiri dari empat macam: lafaz *'ām* yang berarti *khāṣṣ*, lafaz *'ām* yang berarti *khāṣṣ*, lafaz *khāṣṣ* yang berarti *'ām* dan lafaz *khāṣṣ* yang berarti *khāṣṣ.*
2) *Ishtirāk fī al-lafẓ*, yaitu lafaz yang memiliki makna lebih dari satu seperti, *qur'* yang memiliki makna haid dan suci, lafaz *amr* yang menunjukan arti wajib atau sunnah dan lafaz *nahy* yang berarti haram atau makruh.
3) Perbedaan dalam *i'rāb.*
4) Perbedaan dalam penafsiran lafaz antara penggunaan dalam makna *al-haqīqah* atau *majāz.*
5) Pengartian lafaz secara *mutlaq* maupun *muqayyad.*[79]

D. Sumber Hukum Islam Non Wahyu

1. *Ijmā'*

[79] Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurṭubī Ibn Rushd al-Ḥafīd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid* (Mesir: Dār al-Hadīth, 2004), Juz 1, 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
KIAI ASENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

Konsensus Ulama, atau yang biasa disebut *Ijmā'* merupakan sumber landasan hukum setelah *al-Qur'ān* dan sunnah. *Ijmā'* secara etimologi diambil dari bahasa Arab yang berarti sepakat, setuju, sependapat.[80] secara terminologi *ijmā'* menurut ulama *uṣūl* adalah kesepakatan seluruh mujtahid[81] dari umat muslim pada suatu zaman setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu hukum syara'.[82]

اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرع في واقعة.

Kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslim pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu hukum syara' yang terjadi.

Mayoritas jumhur ulama sepakat bahwa *ijmā'* merupakan salah satu landasan dalam penetapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[80] Abdul Aziz, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Bineka Cipta, 1995), 28.

[81] Mujtahid *ijmā*' adalah ulama' yang diakui dan diterima fatwa-fatwanya oleh penduduk tersebut, Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh Diterjemahkan Saifullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 310.

[82] Wahbah al-Zuḥayli, *Uṣūl Fiqh Islāmī* (Beirut-Lebanon: Dār Al-Fikr, 1986), 490.

hukun Islam. Meskipun dimikian kehujjahan ijma' harus memenuhi syarat atau rukun tertentu supaya bisa digunakan sebagai hujjah. Abdul Wahhāb Khallāf menjelaskan *ijmā'* dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun dibawah ini:

a. Adanya beberapa mujtahid pada zaman terjadinya persoalan hukum, karena kesepakatan tidak mungkin terjadi kecuali adanya beberapa mujtahid di masa tersebut.
b. Kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam diseluruh penjuru dunia, sehingga tidak bisa dikatakan *ijmā',* apabila hanya kesepakatan para ulama disuatu daerah, seperti ulama Iraq saja.
c. Kesepakatan setiap ulama harus jelas melalui perkataan maupun perbuatan.
d. Benar-benar terjadinya kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu hukum permasalahan, apabila hanya sebagian besar saja yang sepakat dan ada satu orang mujtahid yang menentang maka tidak bisa disebut *ijmā'*.[83]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[83] Khallāf, *Ilmu Uṣul Al-Fiqh*, 45–46.

Adapun *ijmā'* dari sudut pandang menghasilkannya terbagi menjadi dua:

a. *Ijmā' ṣarīḥ*, kespakatan para mujtahid pada suatu masa dengan menjelaskan pendapat masing-masing secara jelas. *Ijmā'* seperti ini dianggap sebagai *ijmā' haqīqi* dan menjadi hujjah oleh jumhur ulama.
b. *Ijmā' sukūti*, sebagian mujtahid menampilkan pendapatnya secara jelas pada suatu permasalahan hukum sedangkan sebagian mujtahid tidak berkomentar maupun memberi tanggapan terhadap pendapat tersebut. *Ijmā' sukūti* termasuk katagori *ijmā' i'tibārī* (dianggap ada *ijmā'*) karena seorang mujtahid yang diam (tidak memberi tanggapan) belum tentu setuju dengan pendapat tersebut, sehingga kehujjahan *ijmā' sukūti* masih dipertentangkan.[84]

2. *Qiyās* (Analogi)

a. Pengertian *Qiyās.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[84] Al-Zuḥaylī, *Uṣūl Fiqh Islāmī*, 552–53.

Adapun prosedur *istinbāṭ* hukum yang ketiga adalah *qiyās,* apabila tidak ditemukan dalil pada suatu permasalahan hukum di dalam *naṣṣ* (al-Qur'ān dan sunnah). *Qiyās* secara bahasa diambil dari kata Arab (*qāsa- yaqīsu- qiyāsan*), yang berarti pengukuran atau penyamaan. Dalam konteks ini, *qiyās* diartikan sebagai proses mengukur atau menyamakan sesuatu dengan yang lainnya.[85] *Qiyās* secara terminologi menurut Abdul Wahhāb Khallāf:

القياس هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم.

Qiyās adalah menyamakan suatu permasalahan yang tidak ada naṣṣ dan hukumnya dengan permasalahan yang sudah memiliki naṣṣ maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[85] Rahmat Syafi'i, *Ilmu Uṣūl Fiqh Untuk, UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 86.

hukum, karena adanya persamaan illah yang ada di dalam dua permasalahan tersebut.[86]

Jika ada *naṣṣ* yang menunjukkan hukum suatu permasalahan dan diketahui *illah* hukum tersebut melalaui beberapa penelitan, sampai ditemukan permasalahan lain yang tidak memiliki hukum akan tetapi memilki *illah* yang sama maka hukum permasalahan tersebut dapat disamakan dengan hukum permasalahan yang memiliki *naṣṣ*. Karena hukum dapat ditemukan selama ditemukan *illah*. Seperti contoh keharaman khamr tertulis di dalam *naṣṣ* dengan alasan memabukkan sehingga seluruh minuman yang memabukkan hukumnya haram.[87]

b. Prosedur Penerapan Qiyās.

Setiap hukum yang dihasilkan melalui *qiyās* dan bisa digunakan sebagai landasan hukum syar'i harus memenuhi empat rukun:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[86] Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, 52.
[87] *Ibid.*, 52-53.

1) *Al-Aṣl*; suatu permasalahan yang sudah memiliki hukum melalui *naṣṣ*, biasa disebut : *al-maqīs ‘alayh, al-maḥmūl alayh, al-mushabbah bih.*
2) *Al-Far’*; suatu permasalahan yang belum memilki hukum melalui *naṣṣ,* yang sedang dicari hukumnya dengan cara menyamakan hukum *aṣl,* biasa disebut: *al-maqīs, al-maḥmūl alayh, al-mushabbah.*
3) *Hukm al-aṣl*; hukum syar’i yang datang melalui *naṣṣ* pada *aṣl* yang dimaksudkan untuk menjadi hukum *far’.*
4) *Al-‘illah*; sifat yang terdapat di dalam *al-aṣl* dan juga terdapat dalam *al-far’* yang menjadikan hukum pada *aṣl* dan *far’* sama.

Dalam pembahasana khamr, khamr menjadi *al-aṣl* karena tercantum di dalam *al-Qur’ān* yang mengharamkannya, *‘illah* yang menyebabkan keharaman khamr adalah memabukkan, disamakan dengan *far’* yang tidak ada *naṣṣnya* yaitu anggur yang memabukkan, hukum *aṣl* adalah haram sehingga meminum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

anggur yang memabukkan juga diharamkan *diqīyaskan* dengan khamr.[88]

Qiyās dalam *uṣul al-fiqh* memiliki beberapa macam akan tetapi secara garis besar *qiyās* dibagi menjadi dua:

1) *Qiyās jalī* adalah *qiyās* yang *'illahnya* jelas dan mudah dipahami. Para ulama sepakat bahwa *qiyās jalī* dapat diterima sebagai hujjah.

2) *Qiyās khafī* adalah *qiyās* yang *'illahnya* tersembunyi dan membutuhkan pemikiran yang mendalam untuk memahaminya. Sebagian ulama menerima *qiyās khafī*, sementara sebagian lainnya menolaknya.[89]

c. Perselisihan Ulama Mengenai Kehujjahan *Qiyās*.

Sebagian besar ulama sepakat khususnya empat madhhab berpendapat bahwa *qiyās* merupakan salah satu sumber hukum Islam. *Qiyās*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[88] Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, 60.

[89] https://kumparan.com/kabar-harian/macam-macam-qiyas-sebagai-sumber-hukum-islam-22PuF8BjgwE.

menempati tempat keempat sebagai landasan hukum setelah *al-Qur'ān*, *sunnah* dan *ijmā'*. Apabila terjadi suatu permasalahan yang tidak diketahui *naṣṣnya* maupun *ijmā',* akan tetapi ada permasalahan lain yang memiliki *naṣṣ* dan hukum yang memiliki kesamaan dalam *illah,* maka hukum tersebut disamakan dan menjadi hukum syar'i yang wajib dikuti dan dijalani oleh umat muslim.[90]

Meskipun demikian ada beberapa ulama yang menolak penggunaan *qiyās* diantaranya Ibn Ḥazm pendiri madhhab Ẓāhirīyah. Beliau menjelaskan bahwa *qiyās* tidak memiliki dasar yang kuat di dalam al-Qur'ān dan sunnah, serta mengingkari adanya ijmā' sahabat yang mendukungnya. Ibn Ḥazm lebih memilih penggunaan *istiṣḥāb* (mengambil hukum yang sudah ada) dan analisis kebahasaan.[91]

Para ulama yang menggunkana *qiyās* menentang pendapat Ibn Ḥazm yang mengatakan

[90] Khallāf, *Ilmu Uṣul Al-Fiqh*, 54.

[91] Chamim Tohari, "Argumentasi Ibn Hazm: Dekonstruksi Kehujjahan Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Hukum* Vol 13, no. 1 (2016): 9.

tidak ada dalil yang kuat dari al-Qur'ān dan sunnah. Qiyās berlandaskan al-Qur'ān pada surah *al-Ḥashr* ayat 2 yang berbunyi: "Maka ambilah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pengelihatan" ayat tersebut memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran atau berfikir yang menjadi landasan dalan kehujjahan *qiyās*.[92] Adapun dalil dari sunnah, Nabi Muhammad SAW juga menggunakan metode analogi dalam beberapa keputusan hukum. Tindakan dan persetujuan Nabi terhadap ijtihad sahabatnya menunjukkan bahwa penggunaan *qiyās* diakui dalam menetapkan hukum.[93]

3. *Istiḥsān* (Prefensi Hukum)

a. Pengertian *Istiḥsān*

Al-Istiḥsān secara bahasa diambil dari bahasa Arab dari kata hasan (baik) menggunakan wazan *istif'āl* yang berarti *i'tiqāduhu ḥasanan*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[92] Al-Anṣārī, *Ghāyah al-Wuṣūl fī al-Sharḥ Lub al-Uṣūl*, 116.

[93] Firdaus Firdaus, "Al-Qiyas Dan Implikasinya Terhadap Istinbat Hukum (Suatu Analisis Terhadap Masalah Hudud Dan Kaffarat)," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 63–75, https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.2045.

(meyakini hal tersebut baik).[94] Sedangkan *istiḥsān* secara terminologi Ibn Qudāmah menjelaskan:

العدول بحكم المسألة عن نظائرها، لدليل خاص من كتاب أو سنة

perpindahan hukum berdasarkan arahan kasus-kasus serupa kepada hukum yang lain karena adanya dalil dari al-Qur'an dan sunnah.[95]

Istiḥsān memiliki arti perpindahan hukum berdasarkan arahan kasus-kasus serupa kepada hukum yang lain karena adanya dalil dari *al-Qur'ān* dan *sunnah* atau meninggalkan hukum kepada hukum yang lain yang lebih kuat dari hukum yang pertama.[96] Sebagaimana Nabi SAW melarang jual beli barang yang *ma'dūm* (tidak ada barang/ tidak terlihat) akan tetapi diberi keringanan pada *salam* (jual beli dengan cara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[94] Dīb Al-Bughā, *Athar al-Adillah al-Mukhtalaf Fīhā*, 122.

[95] Ibn Qudāmah, *Rauḍah al-Nāẓir wa Jannatu al-Munāẓir*, Juz I, 473.

[96] Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudāmah, *Rauḍah al-Nāẓir wa Jannatu al-Munāẓir* (Beriut: Al-Rayyān, 2022), Juz I, 473.

pemesanan barang). Sebagian besar ulama menjadikan *istiḥsān* sebagai landasan hukum, di antaranya madhhab Ḥanafī, Malikī dan Hambalī, Adapun Imam Shafi'ī menentang *istiḥsān* dan mengatakan barang siapa menggunakan *istiḥsān* dalam pengambilan hukum maka ia telah membuat syari'at baru.[97]

Abdul Wahhab Khallāf mengartikan *istiḥsān* sebagai perubahan mujtahid dari *qiyās jalī* ke *qiyās khafī*[98] atau perpindahan hukum *kullī* (global) kepada hukum *istiṯnā'ī* (pengecualian) dengan adanya dalil yang menyebabkan perpindahan tersebut.[99] Dari pengertian tersebut Abdul Wahhab Khallāf membagi *istiḥsān* menjadi dua:

1) Memenangkan *qiyās khafī* dari *qiyās jallī* dengan adanya dalil, apabila seseorang

[97] Dīb Al-Bughā, *Athar Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fīhā*, 130–32.

[98] *Qiyās jalī* di mana *illah* suatu persoalan hukum dapat ditemukan di dalam *naṣṣ* sedangkan *qiyās khafī* di mana *illah* dari suatu persoalan hukum tidak dapat ditemukan di dalam *naṣṣ,* sehingga *illah* bersifat *zhannī*, https://kumparan.com/kabar-harian/macam-macam-qiyas-sebagai-sumber-hukum-islam-22PuF8BjgwE.

[99] Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, 79.

mewakafkan tanah pertanian maka hak saluran air, hak minum darinya dan hak melewati lahan tersebut sudah tercakup di dalamnya tanpa menyebutkan hak tersebut ketika ikrar wakaf. *Qiyās* menjelaskan bahwa hak saluran air, hak minum dan hak melewati tanah tersebut tidak mencakup di dalamnya kecuali hak-hak tersebut dijelaskan ketika ikrar wakaf *diqiyāskan* seperti jual beli. Dari sudut pandang *istiḥsān* tujuan utama wakaf adalah mengambil manfaat dari *mawqūf alayh* (barang yang diwakafkan), sedangkan tidak bisa memanfaatkan lahan pertanian sebagai wakaf kecuali dengan digunakan sebagai tempat minum, tempat saluran air dan dijadikan sebagai jalan.

2) Mengecualikan *juz'īyah* (bagian) dari hukum *kullī* (global) dengan adanya dalil, seperti contoh syariat melarang jual beli pada sesuatu yang *ma'dūm* (tidak diketahui) ketika akad, sedang *istiḥsān* memberi keringanan pada akad pesanan, sewa-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

menyewa yang barang tersebut tidak ada waktu akad, *istiḥsān* memperbolehkan hal tersebut karena untuk memenuhi kebututhan manusia.[100]

b. Perselisihan Ulama Mengenai Kehujjahan *Istiḥsān*

Setelah dijelaskan pengertian *istiḥsān*, ternyata tidak semua ulama setuju untuk menjadikan *istiḥsān* sebagai landasan hukum. Sebagian ulama ada yang menjadikan *istiḥsān* sebagai landasan hukum ada pula yang menentang pendapat tersebut.[101]

Kelompok pertama di antaranya ulama Hanafī, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa *istiḥsān* merupakan hujjah dalam penetapan hukum Islam. Mereka menetapkan *istiḥsān* sebagai landasan hukum sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'ān surah al-Zumar ayat 18 "Dan ikutilah sesuatu yang paling baik yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu". Ayat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[100] Khallāf, 80–82.
[101] Dīb Al-Bughā, *Athar al-Adillah al-Mukhtalaf Fīhā*, 130.

tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk mengikuti apa-apa yang paling baik yang diturunkan kepada kalian, sehingga boleh bagi kita untuk meninggalkan sesuatu yang baik untuk mengambil sesuatu yang lebih baik dari itu, dan hal tersebutlah yang dinamakan *istiḥsān.*[102]

Madhhab Shafi'i berpendapat bahwa *istiḥsān* bukanlah salah satu dari sumber-sumber hukum Islam. Mereka menentang keras bagi siapa saja yang menggunakan *istiḥsān* sebagai landasan dalam penetapan hukum Islam. Perkataan yang terkenal di kalangan Shafi'īyah "barang siapa yang menggunakan *istiḥsān* sungguh mereka telah membuat syari'at baru. Para ulama Shafi'īyah menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan meninggalkan manusia begitu saja. Segala sesuatu yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT telah dijelaskan di dalam al-Qur'ān dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menggunakan *istiḥsān*

[102] *Ibid.*, 130-133.

sungguh ia mengatakan bahwa Allah telah meninggalkan manusia begitu saja (tanpa perintah atau larangan terhadap sesuatu). Madhhab Shafi'i berpendapat bahwa tidak boleh menetapkan hukum kecuali melalui al-Qur'ān, sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*. barang siapa yang berkata dengan *istiḥsān* maka sungguh ia berkata tanpa landasan.[103]

Sesungguh apa yang dikatakan Shafi'i tentang *istiḥsān* "barang siapa yang menggunakan *istiḥsān* sungguh ia telah membuat syari'at baru dan berani menentang Allah SWT dan Rasulullah SAW", maka tidak ada satupun orang yang akan menggunkan *istihsān*, apabila *istiḥsān* yang dimaksud adalah *istihsān* menurut pandangan imam Shafi'i. Menurut pandangan imam Shafi'i *istiḥsān* adalah perkataan yang hanya berlandaskan hawa nafsu tanpa bersandar kepada dalil. Karena *istihsān* menurut Hanafi dan Maliki adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[103] *Ibid.*, 132-136.

istiḥsān yang bersandar kepada dalil yang diterima.[104]

4. *Maṣlaḥah*

a. Pengertian *Maṣlaḥah*

Dalam mencari hukum suatu permasalahan seorang mujtahid harus mepertimbangkan beberapa aspek di antaranya dari segi *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* secara etimologi sama dengan manfa'at baik dari segi lafaz atau pun makna, *Maṣlaḥah* juga berarti manfa'at atau pekerjaan yang mengandung manfa'at dan apabila perdagangan disebut kemaslahatan dan mencari ilmu disebut kemaslahatan, maka perdagangan dan mencari ilmu penyebab diperolehnya manfaat lahir atau batin.

Maṣlaḥah secara terminologi terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama tapi definisi tersebut mengandung pengertian yang sama. Imam Ghazali mengungkapkan *maṣlaḥah* adalah mengambil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[104] *Ibid.*, 139-140.

manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', Imam Ghazali mengungkapakan:

المصلحة ما لم يشهد له الشارع بالبطلان ولا بالإعتبار نص معين

"*Maṣlaḥah* adalah apa yang tidak ada dalilnya dari *naṣṣ* yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya"

Imam Ghazali mengatakan bahwasannya *maṣlaḥah* harus sejalan dengan tujuan syari'at sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia karena kadang kala tujuan manusia berlandaskan hawa nafsu, tujuan syari'at yang harus dipelihara ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Apabila sesorang melakukan perbuatan untuk memlihara lima aspek yang disebutkan tadi maka dianggap *maṣlaḥah*. Di samping itu apabila mencegah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

kemudaratan yang berkaitan dengan lima aspek tersebut maka tetap dinamakan *maṣlaḥah*.[105]

b. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Para ulama uṣul membagi *maṣlaḥah* menjadi beberapa bagian, jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga:

1) *Al-Maṣlaḥah al-Ḍaruriyah*

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia maupun di akhirat, kemaslahatan seperti ini ada lima: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta atau biasa di sebut *al-ḍarūriyah al-khomsah*.

2) *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājīyah*

Kemaslahatan yang digunakan untuk menyempurnakan *maṣlaḥah* yang pokok yang berbentuk keringanan untuk mepertahankan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[105] Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.

dan kebutuhan dasar manusia seperti *qaṣr* dalam sholat bagi musafir.

3) *Al-Maṣlaḥah at-Taḥsīniyāt*

Kemaslahatan yang sikapnya pelengkap terhadap kemaslahatan yang sebelumnya seperti makan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah sunnah dan lain sebagainya.

Dari segi kandungannya *maṣlaḥah* dibagi menjadi dua:

1) *Al-Maṣlaḥah al-Āmmah*

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, sebagai mana para ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

2) *Al-Maṣlaḥah al-Khāssah*

Yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berhubungan seperti memutuskan

perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syara' *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga:

1) *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

Yaitu *maṣlaḥah* yang didukung oleh syari'at, seperti seorang pencuri yang harus mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya apabila masih utuh dan mengganti yang sama dengan nilainya apabila telah habis *diqiyāskan* kepada orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin (*ghosob*) sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW

على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو

داود، الترمذي، والنسائي والحاكم عن سمرة.

"Wajib bagi sesorang yang mengambil barang orang lain tanpa izin untuk mengembalikannya." (HR Ahmad, Abu Daud,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Hakim dari Samurah).

2) *Al-Maṣlaḥah al-Mulghāh*

Yaitu maslahat yang di tolak oleh syari'at karena bertentangan oleh ketentuan syari'at, seperti pandangan ahli fikih yang menetapakan hukuman dua bulan berturut-turut kepada penguasa karena melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan, para ulama *uṣul* memandang hukuman ini bertentangan pada Hadīth Nabi SAW, karena bentuk hukuman itu harus di lakukan secara berurutan.

3) *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Yaitu *maṣlaḥah* yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan oleh syara', kemaslahatan dalam bentuk ini dibagi menjadi dua: 1) *Al-Maṣlaḥah al-Gharībah:* kemaslahatan yang aneh, kemaslahatan yang tidak didukung oleh syara' baik secara rinci maupun secara umum, para ulama *uṣūl fiqh* tidak mengungkapkan contoh pastinya. 2) *Al-Maṣlaḥah al-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Mursalah: kemaslahatan yang tidak didukung dalil dari *naṣṣ* atau syara' akan tetapi didukung oleh sekumpulan makna *naṣṣ* (ayat atau hadīth).[106]

Barangsiapa yang menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai landasan hukum harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berijtihad menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah sebagai berikut:

1) *Maṣlaḥah* tersebut merupakan *maṣlaḥah* yang hakiki bukan *maṣlaḥah wahmīyah* (kurang jelas), maksud dari *maṣlaḥah hakiki* adalah *maṣlaḥah* yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan.
2) *Maṣlaḥah* tersebut merupakan *maṣlaḥah āmmah* bukan *maṣlaḥah shakhṣīyah* (satu orang).
3) *Maṣlaḥah* tersebut tidak menyalahi syari'at.[107]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[106] *Ibid*, 115-36.
[107] *Ibid*., 86-87.

c. Kesepakatan dan Perselisihan Ulama Mengenai Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Sebagaimana yang dibahas sebelumnya *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga macam : 1. *al-maṣlaḥah mu'tabarah*, 2. *al-maṣlahah mulghāh*, 3. *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Para ulama sepakat bahwa al-*maṣlaḥah al-mu'tabarah* merupkan hujjah dalam hukum Islam sedangkan al-*maṣlaḥah al-mulghāh* tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Mereka berselisih pada *al-maṣlaḥah al-mursalah* (*maṣlaḥah* yang tidak didukung maupun ditentang oleh syari'at).[108]

Kelompok pertama di antaranya imam Malik menjelaskan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan hujjah dalam penetepan hukum Islam, karena salah satu tujan hukum Islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Seiring dengan perkembangan zaman, lingkungan manusia selalu berubah dan berkembang sehingga permasalahan hukum semakin komplek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ASENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[108] Dīb Al-Bughā, *Athar Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fīhā*, 41.

yang tidak ada pada zaman-zaman sebelumnya sedangkan *naṣṣ* sudah terhenti, sehingga wajib bagi kita untuk mencari cara lain dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang baru yang belum ada pada zaman sebelumnya. *Al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan salah satu cara untuk memecahkan kasus-kasus tersebut karena sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at.[109]

Kelompok kedua di antaranya imam Hanafi, Shafi'ī dan Hanbali menjelaskan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam karena *al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan sesuatu yang rancu antara diterima atau ditolak oleh syari'at. Imam Shafi'ī menjelaskan salah satu alasan tidak diterimanya *al-maṣlaḥah al-mursalah* bahwa Allah tidak akan meninggalkan manusia begitu saja tanpa ada penjelasan tentang perintah atas sesuatu atau larangan terhadap sesuatu. Apabila mereka berselisih atas sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam al-Qur'ān, sunnah dan ijmā' maka cukup bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[109] *Ibid.*, 41-56.

mereka kembali kepada hukum Allah dan rasul-Nya melalui metode *qiyās*.[110]

Imam Qarāfi menjelaskan bahwa sesungguhnya madhhab Hanafī, Shafi'ī dan Hambali tidak menuliskan bab khusus dalam kitab mereka tentang *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Bukan berarti mereka tidak menggunakannya, hanya saja mereka menyebutnya dengan istilah lain yang disebut *"mutlaq munāsabah"* yang memiliki arti sama seperti *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang tercantum dalam bab lain. Madhhab Hanafi menjelaskan *mutlaq munāsabah* dalam bab *istiḥsān* dan *urf*. Sedangkan Shafi'i dan Hambali menjelaskan *mutlaq munāsabah* dalam bab *qiyās*.[111]

5. ***Istiṣḥāb***

   a. **Pengertian *Istiṣḥāb***

Al-Istiṣhāb secara bahasa diambil dari bahasa Arab merupakan wazan *istif'āl* dari kalimat *ṣuḥbah* atau *mulāzamah* yang berarti teman atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[110] *Ibid.*, 42-57.
[111] *Ibid.*, 44-53.

menemani, seperti orang yang berteman dengan buku atau ditemani sehingga maksud dari teman adalah mereka bersama atau tidak berpisah.[112]

Sedangkan secara terminologi *istiṣḥāb* adalah menyamakan hukum pada masa kini dengan hukum pada masa lampau selama tidak ada yang menyebabkan perubahan hukum tersebut.

عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني، بناء على ثبوته في الزمان الأول لفقد ما يصلح للتغيير

Istiṣḥāb adalah istilah tentang hukum pada masa kedua yang sesuai dengan hukum pada masa pertama tanpa adanya sesuatu yang merubah hukum tersebut.[113]

Apabila seorang mujtahid ditanya tentang hukum suatu persoalan yang belum ada di dalam kitab maupun sunnah dan tidak ada dalil syar'i yang menetapkan hukum tersebut maka hukum tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[112] Dīb Al-Bughā, *Athar Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fīhā*, 186.
[113] *Ibid.*

dianggap boleh berdasarkan kaidah *fiqhīyah al-aṣlu fī al-ashyā' al-ibāḥah* (segala sesuatu pada asalnya diperbolehkan). Allah SWT menciptakan segala sesuatu di dunia ini seperti binatang, tumbuhan, makanan, minuman hukumnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut.[114]

b. Macam-macam *Istiṣḥāb.*

Dari pengertian di atas *istiṣḥāb* dibagi menjadi beberapa macam. Adapun macam-macam *istiṣḥāb* antara lain:

a. *Istiṣḥāb al-barā'ah al-aṣlīyah*, seperti kita tidak bisa menghukumi orang berzina sampai ada tanda-tanda yang menyatakan orang tersebut berzina.
b. *Istiṣḥāb al-waṣf al-muthbit lil ḥukmi*, seperti orang yang berwudhu dianggap suci sampai ada hal-hal yang membatalkannya.
c. *Istiṣḥāb hukmi al-'ijmā' fī maḥalli al-nizā'*[115], seperti orang yang bertayammum kemudian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[114] Khallāf, *Ilmu Uṣul Al-Fiqh*, 91.
[115] Ibn Qayyim al-Jauzīyah, *'I'lām al-Muwaqi'īn an Rabbi al-'Ālamīn*, Juz I, 255–57.

melihat air setelah mengerjakan *ṣalat*, maka para ulama sepakat *ṣalat* yang telah dilakukan dianggap sah apabila selesai sebelum melihat air. Maka *mengistiṣḥāb* hukum sahnya *ṣalat* yang telah disepakati ketika tidak melihat air kepada keadaan apabila melihat air yang menyebabkan perbedaan pendapat tentang sahnya *ṣalat*.[116]

c. Perselisihan Ulama Mengenai Kehujjahan *Istiṣḥāb*

Dalam penggunan *istiṣḥāb* sebagai landasan hukum para ulama berselisih apakah *istiṣḥāb* bisa dijadikan sebagai landasan hukum Islam atau tidak? Hal tersebut dibagi menjadi dua pendapat.

Pendapat pertama di antaranya madhhab Maliki, Shafi'ī dan Hambali menerangkan bahwa *istiṣḥāb* merupakan hujjah dalam penetapan hukum Islam. Mereka berdasarkan hadīth Nabi SAW "Apabila kalian ragu di dalam shalat kalian apakah sudah mengerjakan tiga rakat atau empat? Maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[116] Dīb al-Bughā, *Athar al-Adillah al-Mukhtalaf fī hā*, 187.

tinggalkan yang meragukan bagi kalian dan kerjakan apa yang kalian yakini".[117]

Pendapat kedua di antaranya sebagian besar madhhab Hanafi mengatakan bahwa *istiṣḥāb* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Mereka menjelaskan bahwa penetapan hukum di zaman sekarang tanpa ada dalil yang menjelaskan hukum tersebut tidak dapat diterima apabila hanya berdasarkan pada masa lalu. Mereka beranggapan siapa yang menetapkan hukum menggunakan *istiṣḥāb* maka seperti menetapkan hukum tanpa ada dalil.[118]

6. *'Urf*

a. Pengertian *al-'Urf*

'Urf secara bahasa berarti pengetahuan (*ma'rifat*) kemudian biasa dipakai dalam arti sesuatu yang baik yang dikenal oleh sebagian besar orang dan dapat diterima oleh akal sehat.[119] Sedangkan menurut istilah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[117] *Ibid.*, 188-192
[118] *Ibid.*, 189-195.
[119] *Ibid.*, 242.

ما يتعارف الناس ويسيرون عليه غالبا من قول أو فعل

Sesuatu yang diketahui manusia dan dikerjakan oleh sebagian besar manusia dari perkataan atau perbuatan.

'Urf merupakan adat-istiadat pada suatu masyarakat yang telah menyebar luas di kalangan mereka. Adapun contoh *'urf qawlī* seperti pengucapan lafaz *walad* yang biasa berarti anak laki-laki bukan perempuan, pengucapan lafadz daging untuk selain ikan. *'Urf fi'lī* seperti jual-beli *mu'āṭah* tanpa mengucapkan lafadz ijab dan qobul. *'Urf* sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum di setiap tempat sehingga tidak heran apabila hukum di setiap tempat berbeda. Karena '*urf* dan lingkungan suatu tempat memiliki perbedaan dengan tempat yang lain. Sebagaimana yang dikatakan Ibn Qayyim al-Jawzīah perubahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

dan perbedaan fatwa disebabkan perbedaan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat.[120]

b. Kehujjahan *'Urf*

Secara garis besar seluruh madhhab Hanafī, Maliki, Shafi'ī dan Hanbalī sepakat bahwa *'urf* merupakan hujjah dalam penetapan hukum Islam. Madhhab Hanafī, Malikī, Shafi'ī dan Hambali menjadikan *'urf* sebagai salah satu sumber hukum apabila tidak ada *naṣṣ* yang menjelaskan hal tersebut.[121] Ibn al-Qayyim berkata bahwa perubahan fatwa disebabkan oleh perbedaan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat-istiadat setempat, barang siapa yang berfatwa dalam hanya berdasarkan *naṣṣ* tanpa melihat perbedaan adat-istiadat mereka maka sungguh ia telah sesat dan menyesatkan.[122]

7. *Madhhab al-Ṣaḥābī*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[120] Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn Ibn Qayyim al-Jauzīyah, *'I'lām al-Muwaqi'īn an Rabbi al-'Ālamīn* (Beriut: Dar al-Kutub al-Ilmīyah, 1991), Juz 3, 11.

[121] Dīb Al-Bughā, *Athar Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fīhā*, 250.

[122] Ibn Qayyim al-Jauzīyah, *'I'lām Al-Muwaqi'īn an Rabbi Al-'Ālamīn*, Juz 3, 89.

a. Pengertian *Madhhab al-Saḥābī*

Para ulama dan kaum muslimin bersepakat bahwa sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang adil, pasti diterima kesaksiannya dan benar periwayatannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW "sebaik-baik umat adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya." Sedangkan pengertian dari *madhhab al-ṣaḥābī* adalah apa-apa yang sampai kepada kita dari salah satu sahabat Nabi SAW berupa fatwa, ketetapan pada perkara syari'at yang tidak memiliki landasan *naṣṣ* dari al-Qur'ān atau sunnah dan belum ada ketetapan *ijmā'* dalam perkara tersebut.[123] Ulama uṣūl menjelaskan sahabat Nabi di sini adalah siapa saja yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Allah SWT, dan menemani Nabi dalam waktu yang lama, mengambil ilmu darinya hingga secara urf bisa disebut sebagai sahabat.[124]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[123] *Ibid.*, 338-339.
[124] *Ibid.*, 351.

b. Kesepakatan dan Perselisihan Ulama Mengenai Kehujjahan *Madhhab al-Ṣaḥābī*

Para ulama bersepakat bahwa *madhhab al-ṣaḥābī* tidak bisa menjadi hujjah bagi sahabat Nabi yang lain dan perkataan sahabat yang dibatalkan oleh pemiliknya atau ditentang oleh sahabat lain tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat pada madhhab *al-ṣaḥābi* yang tidak terkenal di kalangan sahabat lain, kemudian perkara tersebut diriwayatkan oleh *tabiīn* dan *tabi'uttabi'īn* yang terus bersambung kepada para mujtahid dan tidak tampak pertentangan dari sahabat lain. Apakah hal seperti itu bisa dianggap hujjah?[125]

Madhhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa *madhhab al-ṣaḥābī* merupakan hujjah yang bisa digunakan sebagai landasan hukum Islam. Mereka beralasan bahwa sahabat adalah umat terbaik di antara manusia yang apabila diikuti oleh orang sesudahnya pasti mereka akan mendapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[125] *Ibid.*, 339.

petunjuk kepada jalan kebanaran sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW "Sahabatku seperti bintang-bintang apabila kalian mengikutinya pasti kalian tidak akan tersesat".[126]

Madhhab Shafi'ī mengatakan bahwa *madhhab al-ṣaḥābī* tidak bisa dijadikan sebagi hujjah yang wajib diikuti. Sahabat merupakan para mujtahid yang pasti tidak luput dari kesalahan bukan orang yang ma'sum seperti Nabi Muhammad SAW sehingga perkatan sahabat bisa benar atau salah. Maka tidak wajib bagi para mujtahid sesudahnya untuk mengikutinya dan menjadikannya sebagiah hujjah.[127]

Imam Shafi'ī juga mengambil *madhhab al-ṣaḥābī* dalam kasus tertentu. Seperti, kesepakatan para sahabat Nabi atas suatu perkara yang tidak ada di dalam al-Qur'ān dan sunnah yang tidak memiliki penentang. Apabila ada perselisihan di antara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[126] *Ibid.*, 340-342.
[127] *Ibid.*, 340-346.

sahabat maka ia mengambil perkataan sahabat yang paling mendekati al-Qur'ān dan sunnah.[128]

Uṣūl al-fiqh merupakan alat yang paling utama dalam menganalisis hukum Islam. Meskipun para ulama menggunakan ilmu *uṣūl al-fiqh* dalam *istinbāṭ* hukum, mereka berbeda dalam penerapan *uṣūl al-fiqh* untuk menganalisis masalah hukum. Sebagian ulama ada yang hanya menggunakan al-Qur'ān dan sunnah sebagai landasan hukum Islam, ada pula yang menggunakan sumber hukum yang lain seperti *ijmā' qiyās, istiḥsān, istiṣḥāb, maṣlaḥah, urf* dan lain sebagainya. Sehingga hasil atau produk hukum yang dihasilkan berbeda dikalangan para ulama yang menyebabkan perselisihan pendapat di kalangan para ulama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[128] *Ibid.*, 348.

BAB III

KAFĀ'AH MENURUT PENDAPAT ABŪ AL-QĀSIM AL-KHIRAQĪ

A. *Kafā'ah* dan Makna Pentingnya dalam Pernikahan

Kafā'ah secara bahasa memiliki arti kesamaan (*al-musāwah*) atau kesepadanan (*al-mumāthilah*).[129] *Kafā'ah* dalam bahasa Arab mempunyai persamaan dengan kata sederajat, seimbang, serasi, kesamaan dan kesesuaian dalam konteks seorang laki-laki dan perempuan yang akan menjalin suatu ikatan pernikahan.[130] Pada hakikatnya *kafā'ah* adalah kesetaraan dan kesepadanan taraf hidup antara calon suami dengan calon istri yang hendak dilamar pada aspek tertentu.[131]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[129] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1958), Juz 7, 229.

[130] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 56.

[131] *Ibid.*, 56.

Dalam istilah ahli fiqih *kafā'ah* adalah kesamaan atau kesepadanan antara calon pasangan dalam beberapa hal guna mencegah timbulnya rasa tidak nyaman pada perkara yang khusus. Madhhab Maliki menjelaskan kesetaraan hanya dalam hal agama dan kondisi (terbebas dari cacat yang dapat menimbulkan *khiyār*). Menurut sebagian besar ulama kesetaraan dalam segi agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Madhhab Hanafi dan Hambali menambahkan dalam segi kemakmuran dan uang. Salah satu tujauan dari *kafā'ah* adalah terwujudnya persamaan dan kebahagian di antara suami istri dan mencegah hal-hal yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada pihak perempuan atau walinya.[132]

Islam sangat menganjurkan *kafā'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan, karena *kafā'ah* memiliki hikmah atau tujuan yang sangat penting dalam pernikahan. Adapun beberapa hikmah atau tujuan *kafā'ah* antara lain:

1. *Kafā'ah* merupakan bentuk keadilan dan kesetaran yang ditawarkan Islam bagi pasangan suami istri,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ASENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[132] Al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 9, 213-214.

sehingga tidak ada yang merasa lebih rendah atau lebih tinggi dalam aspek sosial, ekonomi maupun moral.

2. *Kafā'ah* merupakan aspek penting dalam membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Jika suami istri memiliki latar belakang yang seimbang, mereka cenderung lebih mudah memahami satu sama lain.
3. *Kafā'ah* merupakan aspek penting dalam mengurangi resiko terjadinya perceraian. Ketidakseimbangan antara kedua pasangan seringkali menjadi sumber perselisihan yang bisa berujung kepada perceraian.
4. *Kafā'ah* berfungsi untuk menjaga kehormatan pasangan suami istri khususnya bagi perempuan dan walinya. Dalam tradisi masyarakat perbedaan status sosial dan ekonomi yang terlalu jauh sering menimbulkan rasa malu atau ketidaknyamanan di masyarakat.
5. Tujuan utama *kafā'ah* adalah membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa raḥmah.*[133]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[133] *Otong Husni Taufik, "Kafā'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam"*5, no. 2 (2017), 246.

B. Biografi Abū al-Qāsim al-Khiraqī

Abū al-Qāsim Umar bin al-Ḥusayn bin Abdillah al-Baghdadī al-Khiraqi al-Ḥanbali merupakan ulama' besar dikalangan madhhab Hanbali, beliau diberi nama al-Khiraqi karena profesinya sebagai penjual pakain dan kain perca (*bay' al-tsiyāb wa al-khiraq*), beliau berguru kepada ayahnya al-Husayn pengarang kitab *al-marrūdhī* dan memiliki karya tulisan yang banyak sekali. Al-Qādhī Abū Ya'lā berkata "Sesungguhnya Abū al-Qāsim memiliki banyak karya tulis. Namun, karya-karya tersebut tidak dapat ditemukan hingga sekarang. Hal ini terjadi karena pada suatu waktu beliau meninggalkan Baghdad ketika terjadi penghinaan terhadap para sahabat. Saat itu, beliau meninggalkan seluruh buku karangannya di rumah. Sayangnya, rumah tersebut kemudian terbakar bersama seluruh karya yang ada di dalamnya.[134]

Abū al-Qāsim al-Khiraqī meninggal pada tahun 334 H di Damaskus, kitab karangan beliau yang ada

[134] Syams al-Dīn Abū Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Ustmān bin Qaymaz Al-Dzahabī, *Siyar A'lām Al-Nubalā'* (Kairo: Dār al-Hadīth, 2006), Juz 11, 542.

sampai sekarang hanya *mukhtaṣar al-khiraqī*. Meskipun demikian banyak ulama' sesudahnya yang membedah kitab tersebut khususnya Ibn Qudāmah dalam kitab *al-mughnī* dan kitab *umdah al-ḥazim*.[135] Sehingga penulis di sini juga merasa penting untuk menjelaskan biografi Ibn Qudāmah yang telah membedah kitab *mukhtaṣar al-khiraq̄*.

C. Biografi Ibn Qudāmah

1. Perjalanan Hidup Ibn Qudāmah

Ibn Qudāmah merupakan ulama besar yang bermadhhab Hambali, nama lengkap beliau adalah syaikh al-Imam al-Qudwah Muwafiq al-Dīn Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah bin Miqdam bin Naṣr al-Maqdisī al-Jamā'īlī al-Dimashqī al-Ṣaliḥī al-Hanbalī. Lahir di kota *Jammā'īl* dari *'Amal Nāblis* dekat bumi Palestina pada bulan *sha'bān* tahun 541 H.[136]

Ibn Qudāmah hijrah bersama keluarga dan kerabatnya ke Yerusalem pada umur sepuluh tahun

[135] *Ibid.*
[136] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Li Ibni Qudāmah*, Juz 1, 6.

dan menetap di sana selama satu tahun. Setelah itu ia berpindah ke Damaskus dan memulai pendidikan pertamanya. Ibn Qudāmah mempelajari al-Qur'ān dari ayahnya Abu Abbas Ahmad bin Muhammad Ibn Qudāmah yang juga merupakan seorang ulama, Ibn Qudāmah juga telah menghafalkan *mukhtaṣar al-Khirāqī* yang dibacakan kepada gurunya.[137]

Pada tahun 561 H ia bersama anak pamannya yang bernama al-Ḥāfiz 'Abd al-Ghanī pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama empat tahun untuk mendalami ilmu fiqih, hadīth dan *khilāf* (perbedaan pendapat). Pada awal kedatangannya ia berguru kepada syaikh 'Abd al-Qādir al-Jaylānī yang sudah mencapai usia lanjut. Ibn Qudāmah berguru kepada beliau hanya 40 hari sebelum beliau wafat. Kemudian Ibn Qudāmah berguru kepada Ibn al-Jawzī, kemudian pindah ke *ribāṭ al-Na'āl* dan berguru kepada syaikh Nāṣiḥ al-Islām Abū al-Fatḥ Nasir bin al-Mannī untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[137] Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, 3rd ed. (Riyadh, Saudi: Dār 'Ālim al-Kutub, 1997), Juz 1, 7.

mengkaji madhhab Hambali dan madhhab-madhhab lainnya.[138]

Pada tahun 578 H ia melaksanakan ibadah haji ke Makkah sekaligus menimba ilmu kepada al-Mubārak ibn ‘Ali al-Tabbākh al-Baghdadī, seorang ulama besar bermadhhab Hanbali. Setelah dari Makkah ia kembali ke Baghdad dan berguru kembali kepada syaikh Nāṣih al-Mannī untuk mendalami fiqih dan *uṣūl* selama setahun. Setelah dari Baghdad Ibn Qudāmah kembali ke Damaskus untuk mengembangkan dan mengajarkan ilmu yang ia peroleh di Universitas Damaskus kepada santri dan penduduk sekitar pada waktu yang lama.[139]

Ibn Qudāmah menikah dengan Maryam binti Abu Bakar anak perempuan pamannya. Dari pernikahan tersebut Ibn Qudāmah dikaruniai lima orang anak, tiga laki-laki dan dua perempuan yang bernama Isa, Muhammad, Yahya, Shafiyah dan Fatimah, namun ketiga anak laki-lakinya meninggal dunia sebelum Ibn Qudāmah meninggal. Ibn

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ASENG MUHAMMAD DESARI
PONOROGO

[138] *Ibid.*
[139] *Ibid.*

Qudāmah wafat pada hari Sabtu, yang bertepatan dengan hari raya idul fitri tahun 629 H. Beliau dimakamkan di Qaisyūn di Ṣaliḥiya, di sebuah lereng di atas Jāmi' al-Hanabilah.[140]

2. Guru dan Murid Ibn Qudāmah

Ibn Qudāmah berguru kepada berbagai ulama terkenal di Damaskus, Baghdad, Makkah pada zamannya, Adapun beberapa ulama yang menjadi guru bagi Ibn Qudāmah antara lain:

a. Abū al-Faḍl Ahmad bin Ṣalih bin Shāfi' al-Jīlīy al-Baghdādī al-Ḥāfiz (565 H), merupakan ulama terkemuka seorang ahli hadīth.
b. Abū al-Ma'ālī Ahmad bin Abd al-Ghanī bin Muhammad bin Umar bin Ḥanīfah al-Bājisrā'īy (563 H).
c. Ahmad bin Muhammad al-Raḥbīy.
d. Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, yang merupakan ayah dari Ibn Qudāmah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[140] *Ibid.*, 8-11.

e. Abū Bakar Ahmad bin al-Muqarrab bin al-Ḥasan al-Baghdādī al-Karkhī (563 H).
f. Khadijah binti Ahmad bin al-Ḥasan al-Nahrawānīyah (570 H), bertemu dengannya di Baghdad.
g. Shahdah binti Ahmad bin al-Farj al-Dīnawarīyah (574 H).
h. Abu Zar'ah Ṭāhir bin Muhammad bin Ṭāhir al-Maqdisī (566 H).
i. Muḥyi al-Dīn Abū Muhammad Abd al-Qādir bin Abdullah al-Jaylānī al-Hanbalī (561 H), seorang ulama Baghdad. Ibn Qudāmah berguru kepadanya saat pertama kali sampai ke Baghdad selama 40 hari sebelum ia meninggal.
j. Jamāl al-Dīn Abu al-Farj Abd al-Raḥmān bin 'Alī bin Muhammad bin al-Jawzī al-Baghdadi al-Hanbalī (597 H). Merupakan ulama pada zamannya yang menjadi contoh bagi ulama lain, mengarang berbagai kitab yang berkualitas seperti fiqih hadīth dan lain sebagainya. Ibn Qudāmah berguru kepada beliau di Baghdad setelah berguru kepada Syaikh Abd al-Qādir al-Jaylānī.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

k. Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad bin al-Khashshāb al-Baghdadīy (567 H). Seorang ulama besar pada zamannya yang menguasai berbagai jenis ilmu seperti bahasa Arab, nahwu, hadīth dan lain sebagainya.

l. Abū al-Ma'āīy Abdullah bin Abd al-Rahmān bin Ahmad bin 'Ali bin Ṣābir al-Sulamīy al-Dimashqī (570 H).

m. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin al-Naqūr al-Baghdādī al-Muhaddith (565 H).

n. Abu Muhammad Abd al-Wāḥid bin al-Ḥusayn bin Abd al-Wāḥid al-Bārizīy al-Baghdadī (562 H).

o. Abū al-Makārim Abd al-Wāḥid bin Muhammad bin al-Musallam bin Hilāl al-Azdīy al-Dimashqī (565 H).[141]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Setelah menimba ilmu dari berbagai ulama di berbagai daerah Ibn Qudāmah Kembali ke Damaskus untuk mengajarkan dan mengembangkan

[141] Ibn Qudāmah, *Muqaddimah Al-Mughni*, 11–177.

ilmu yang telah didapatnya. Ibn Qudāmah mengajarkan berbagai jenis ilmu yang di datangi oleh sebagian besar dari para penuntut ilmu dari berbagai daerah.[142] Banyak dari murid beliau yang menjadi ulama besar di antaranya:

a. Zakīy al-Dīn Abu Ishāq Ibrāhīm bin Abd al-Rahmān bin Ahmad al-Ma'arrīy al-Ba'līy al-Hanbalī (691 H).
b. 'Izzuddīn Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Abdullah bin Muhammad al-Maqdisī al-Hanbali (666 H). Seorang ahli hadīth dan fiqih yang zuhud.
c. Taqīy al-Dīn Abū Ishāq Ibrāhīm bin Ali bin Ahmad bin Fadhl al Wāsiṭī al-Ṣāliḥī al-Hanbalī (692 H).
d. Izzuddīn Ahmad bin Ibrāhīm bin Abd al-Wāḥid al-Maqdisī al-Ṣaliḥī (688 H).
e. Sharifuddīn Abū al-Abbās Ahmad bin Ahmad bin Ahmad bin Ubaidillah al-Maqdishī al-Ṣaliḥī al-Hanbalī al-Faradhī (687 H).
f. Abū al-Abbās Ahmad bin Salāmah bin Ahmad al-Najjār al-Ḥarrānī al-Hanbalī (640 H)

[142] *Ibid.*, 18.

g. Zain al-Dīn Abū al-Abbās Ahmad bin Abd al-Dāyim bin Ni'mah al-Maqdisī al-Shālihī al-Hanbalī (668 H).
h. Sayf al-Dīn Abū al-Abbās Ahmad bin 'Isa bin Ubaidillah bin Qudāmah al-Maqdisī al-Shālihī al-Hanbalī (643 H).
i. Taqīy al-Dīn Abū al-Abbās Ahmad bin Muhammad bin Abd al-Ghannī al-Maqdisī al-Ṣālihī al-Hanbalī.
j. Izzudīn Abū al-Fadā' Ismā'īl bin Abd al-Raḥmān bin Amr al-Mardawī al-Ṣalihī al-Hanbalī (700 H).
k. Sharifuddīn Abu Muhammad Ḥasan bin Abdullah bin Abd al-Ghannī al-Maqdisī al-Ṣalihī al-Hanbalī (659 H).
l. Ṣafīy al-Dīn Abū al-Ṣafā' Khalīl bin Abi Bakr bin Ṣadīq al-Marāghī al-Hanbalī (685 H).
m. Dhiyā' al-Dīn Abū Abdillah Muhammad bin Abd al-Wāḥid bin Ahmad al-Sa'dī al-Maqdisī al-Jamā'īli al-Dimashqī al-Ṣalihī al-Hanbalī (640 H).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

n. Imād al-Dīn Abū Muhammad Abd al-Ḥafiz bin Badrān bin Shabl bin Ṭarkhān al-Maqdisī al-Nābulusī al-Hanbalī (698 H).
o. Bahā' al-Dīn Abū Muhammad Abd al-Rahmān bin Ibrāhīm bin Ahmad al-Maqdisī al-Hanbalī (624 H).[143]

Dari sekian banyak muridnya ada dua orang yang paling menonjol di antara yang lain yaitu Abū al-Fajr 'Abd al-Raḥmān bin Muhammad bin Qudāmah yang menjadi seorang qadhi terkemuka di Damaskus dan al-'Imād Ibrāhīm bin 'Abd al-Wāḥid bin 'Alī bin Surūr al-Maqdisī al-Dimishqī.[144]

3. Kitab Karangan Ibn Qudāmah

Ibn Qudāmah merupakan ulama besar dikalangan madhhab Hanbali ia memiliki berbagai macam karya dalam bidang *uṣul fiqh*, tafsir, hadīth, fiqih, *ansāb* dan *fadīlah*. Dalam muqaddimah kitab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[143] *Ibid.*, 18-26.
[144] Abdul Aziz Dahlan, *"Ibn Qudāmah" Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 2, 94.

al-Mughni disebutkan bahwa karya beliau mencapai 47 buku di antaranya:

a. *Al-Mughnī Sharḥ Mukhtaṣar al-Khirāqī*, merupakan kitab fiqih tetntang madhhab Hambali dan perbedaan pendapat di antara ulama.
b. *Rawdhah al-Naẓir wa Jannah al-Munāẓir*, merupakan kitab *uṣul fiqh* dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan *uṣul fiqh*.
c. *Al-Kafī*, kitab yang menjelaskan permasalahan fiqih pada maddhab Hambali.
d. *Al-Umdah*, Kitab ini berisikan permasalahn fiqih dalam madhhab Hanbali.
e. *Al-Muqni'*.
f. *Al-Istibṣār fī Nasb al-Anṣār*.
g. *Al-I'tiqād*.
h. *Al-Tabyīn fī Nasb al-Qurashiyyīn*.
i. *Tuḥfah al-Aḥbāb fī Bayān Hukm al-Adhnāb*.
j. *Jawāb Mas'alah wa Radat man Ṣarkhad fī al-Qur'ān*.
k. *Dhamm al-Ta'wīl*.
l. *Al-Rad 'Ala Ibn 'Aqīl*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESHRI
PONOROGO

m. *Risāla ilā al-Shaikh Fakhr al-Dīn Ibn Taymīyah fī Takhlīd Ahl al-Bid' fī al-Nār.*

n. *Risālah fī 'I'tiqād Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah.*

o. Dan lain sebagainya.[145]

4. Keadaan Sosial Pada Masa Kehidupan Ibn Qudāmah

Ibn Qudāmah dilahirkan pada bulan Sha'bān tahun 541 H yang berada di kota Palestina.[146] Pada saat itu tantara salib berhasil menguasai Baitul Maqdis sehingga mengharuskan Ibn Qudāmah beserta keluarganya hijrah ke Damaskus untuk menghindari konflik. Pada usia 20 tahun Ibn Qudāmah memulai perjalanan untuk menimba ilmu, ia berangkat ke Baghdad yang saat itu merupakan ibukota Daulah Abbasiyah. Kota tersebut mencapai puncak peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan tertinggi di dunia pada zaman itu.[147]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[145] Ibn Qudāmah, *Muqaddimah Al-Mughni*, 26–37.

[146] *Ibid.*, 7.

[147] *K Hitty Philip, History of the Arabs,* Terjemah Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2002), 375.

5. Pandangan Para Ulama Terhadap Ibn Qudāmah

Ibn Qudāmah merupakan ulama besar yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan madhhab Hanbali, beliau menulis berbagai macam kitab yang menjadi rujukan para ulama dalam mengkaji madhhab Hambali. Dua kitab beliau yang paling populer adalah *al-Mughnī* dan *Rawdhah al-Nāẓir wa Jannah al-Munāẓir* dalam bidang fiqih dan *uṣul* yang sering digunakan hingga saat ini.

Syaikh al-Islām Ibn Taymīyah berkata "setelah al-Awzā'ī tidak ada seorangpun yang masuk negri Syam yang lebih alim di bidang fiqih melebih al-Muwāfiq". Ibn al-Ṣalah mengatakan "saya tidak pernah melihat orang sealim al-Muwāfiq". Diriwayatkan dari al-Ẓahabī dari al-Dhiyā al-Maqdisī berkata: saya mendengar mufti Abu Bakar Muhammad bin Ma'ālī bin Ghanīmah mengatakan "saya tidak pernah menjumpai seseorang yang dapat mencapai derajat mujtahid kecuali Muwāfiq".[148]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[148] Ibn Qudāmah, *Muqaddimah Al-Mughni*, 8.

Ibn al-Najār berkata "Ibn Qudāmah merupakan imam di Universitas Damaskus, orang yang terpercaya dan mulia, memiliki banyak keutamaan, seorang yang wara' dan rajin beribadah, mengikuti sunnah-sunnah para ulama terdahulu, diwajahnya terdapat cahaya dan kewibawaan, seseorang yang melihatnya mendapatkan manfaat darinya sebelum mendengar perkataannya".[149]

Umar bin al-Ḥājib berkata "Ibn Qudāmah seorang pemimpin dan mufti umat, Allah memberikan kepadanya banyak keutamaan, ilmu yang banyak, Namanya tersebar keseluruh penjuru dunia. Menguasai dalil-dalil *naqlī* maupun *aqlī,* memiliki karya yang sangat banyak, seorang yang rendah hati, memiliki keyakinan yang mulia, orang yang sabar berwibawa dan memiliki cita-cita yang besar".[150]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ASENG MUHAMMAD DESARI
PONOROGO

Daud bin Ṣālih al-Muqri' mendengar Ibn al-Manīy berkata "Jika Muwafiq keluar dari Baghdad maka tidak ada orang di Baghdad yang alim

[149] *Ibid.*, 6.
[150] *Ibid.*

sepertinya. Muhammad bin Maḥmūd berkata "Tidak ada orang seperti al-Shaikh al-Muwafiq". Mufti Abū Ubaidillah Utsman bin Abd al-Raḥmān al-Syāfi'īy berkata "Saya tidak pernah melihat orang sepertinya, sungguh dia mendukung fatwa-fatwanya".[151]

Ketika Bahā' mensifati Ibn Qudāmah sebagai orang yang berani ia berkata "Ibn Qudāmah pernah maju ke medan perang hingga telapak tangannya terluka, ia juga terus menghujani musuh dengan anak panah. Al-Dhiyā' berkata "Ibn Qudāmah memiliki akhlaq yang mulia saya tidak pernah melihat ia bertemu dengan seseorang kecuali ia tersenyum".[152]

D. *Kafā'ah* Menurut Pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqī.

Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa para ulama berselisih tentang *kafā'ah* yang merupakan syarat dalam pernikahan. Kelompok pertama seperti al-Tsawrī, al-Ḥasan al-Baṣrī dan al-Karakhī al-Hanafī menjelaskan *kafā'ah* bukan merupakan syarat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

[151] *Ibid.*, 7.
[152] *Ibid.*, 8.

apapun dalam pernikahan. bukan syarat lazim maupun syarat sah dalam pernikahan.[153] Kelompok kedua yang termasuk pendapat Sebagian besar empat madhhab berpendapat bahwa *kafā'ah* merupakan syarat *lāzim* dalam pernikahan sehingga ketika pihak perempuan ataupun walinya rela menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* maka sah pernikahan tersebut.[154]

Sedangkan pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqī tampak berbeda dengan kebanyakan pendapat para ahli fiqih. Ia mengatakan bahwa *kafā'ah* merupakan syarat sahnya pernikahan sehingga barang siapa menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* maka nikahnya batal meskipun pihak wali maupun pihak perempuan rela untuk menikah dengan yang tidak sekufu'.

وإذا زوجت من غير كفء، فالنكاح باطل

"Dan apabila seorang Perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu' maka nikahnya batal"[155]

[153] Wahhab Zuhayli, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, 4th ed. (Syuriah Damaskus: Dar El Fikr, 2012), Juz 9, 6736.

[154] *Ibid.*, 6738-6739.

[155] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Li Ibni Qudāmah*, Juz VII, 33.

Dalam kitab *al-mughni* dijelaskan menurut Abū al-Qāsim al-Khiraqī *kafā'ah* merupakan syarat sahnya pernikahan sehingga apabila tidak dipenuhi syarat *kafā'ah* maka pernikahan tersebut hukumnya *fāsid* (rusak),[156] pernikahan yang *fāsid* (rusak) diharuskan bagi pihak laki-laki untuk berpisah dari pasangannya atau membatalkan pernikahan tersebut. Apabila sang laki-laki tidak mau berpisah maka wajib bagi hakim membatalkan pernikahan antara kedua belah pihak.[157]

1. **Kriteria *Kafā'ah* yang Menjadi Syarat Sah dalam Pernikahan**

Adapun kriteria *kafā'ah* yang menjadi syarat sah dalam pernikahan, apabila tidak dipenuhi maka maka pernikahan tersebut *fasīd* yaitu *al-dīn* dan *nasab.*

والكفء ذو الدين والمنصب يعني بالمنصب الحسب، وهو النسب

"Dan kafā'ah dalam segi al-dīn (agama) dan al-manṣib yaitu al-ḥasab (nasab)"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[156] *Ibid.*, 35.
[157] *Ibid.,* 11.

a. Agama

Ulama fiqih sepakat bahwa seorang kafir laki-laki tidak boleh menikahi perempuan muslim sedangkan menurut Abū al-Qāsim al-Khiraqī seorang muslim laki-laki tidak bisa menikahi perempuan kafir kecuali muslim laki-laki tersebut seorang *sulṭān* (pemimpin) dan *sayyid al-amah* (pemilik budak).[158]

ولا يزوج كافر مسلمة بحال، ولا مسلم كافرة إلا أن يكون المسلم سلطانا، أو سيد أمة

"Laki-laki kafir tidak bisa menikahi perempuan muslim dan muslim laki-laki tidak bisa menikahi perempuan kafir kecuali muslim tersebut seorang pemimpin atau pemilik budak."

b. Nasab

Abū al-Qasim al-Khiraqī mengatakan bahwa nasab merupakan kriteria *kafā'ah* yang apabila tidak dipenuhi maka tidak sah

[158] *Ibid.*, 26

pernikahan tersbut. Orang Arab memasukan nasab dalam kriteria *kafā'ah*, mereka beranggapan bahwa apabila seorang perempuan menikah dengan dengan seorang laki-laki yang tidak setara nasabnya merupakan suatu aib atau kekurangan karena orang Arab sangat fanatik dengan nasab dan suku mereka. Dalam kitab mughni dijelaskan bahwa keturunan Bani Hasyim tidak setara dengan keturunan selain Bani Hasyim meskipun mereka termasuk orang Quraysh, dan orang Quraysh tidak setara dengan suku-suku yang lain meskipun dari bangsa Arab, dan bangasa Arab tidak setara dengan bangsa Ajam (Bangsa selain Arab).[159]

c. Akhlaq

Dalam kitab Umdah al-Ḥāzim dan *al-Kāfī* dijelaskan termasuk salah satu dari kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan adalalah akhlaq. Tidak boleh bagi perempuan yang suci (berakhlaq mulia) menikah dengan laki-laki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[159] *Ibid.*, 35-36

yang fasik. Karena orang yang fasik itu hina, ditolak kesaksiannya dan riwayatnya, tidak dapat dipercaya untuk menjaga jiwa dan harta, dicabut kedudukannya, hina di sisi Allah SWT dan makhluk-Nya, dan kurang beruntung di dunia maupun akhirat, sehingga tidak dapat disetarakan kedudukannya.[160]

فلا يكون الفاسق كفئا لعفيفة، لأنه مردود الشهادة

والرواية، غير مأمون على النفس والمال

"Orang laki-laki yang fasik itu tidak layak bagi wanita yang baik, karena kesaksiannya dan riwayatnya ditolak, dan ia tidak dapat dipercaya dalam menjaga hidup dan hartanya".

Adapun persyaratan *kafā'ah* yang telah disebutkan diatas seperti agama, nasab dan akhlaq

[160] Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudāmah, *Umdah al-Hazim fī al-Zawāid 'alā Mukhtaṣar Abī al-Qāsim,* 1st ed. (Qatar: Wizarah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmīyah) 417. Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudāmah, *Al-Kāfī Fī Al-Fiqh Al-Imām Ahmad*, 1st ed. (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyah, 1994), Juz III, 22. Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Li Ibni Qudāmah*, Juz VII, 35.

dianggap hanya ketika berlangsungnya akad nikah. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi setelah akad, seperti ketika terjadinya pernikahan pihak pria merupakan orang yang baik akhlaqnya berbudi luhur dan sebagainya akan tetapi setelah berjalannya waktu berubah perangainya menjadi orang yang fasik maka hal tersebut tidak membatalkan pernikahan.[161]

2. Kriteria *Kafā'ah* yang Menjadi Syarat *Lāzim* dalam Pernikahan

Dalam penjelasan di atas disebutkan kriteria *kafā'ah* yang menjadi syarat sah dalam pernikahan ada tiga yaitu agama, nasab dan akhlaq. Meskipun demikian dalam kitab *al-Mughni* ditambahkan beberapa kriteria lain tentang *kafā'ah* dalam pernikahan tapi hanya sebatas syarat *lāzim* dalam pernikahan, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka tetap sah pernikahan tersebut selama pihak wanita maupun wali rela dengan pernikahan yang tidak *sekufu'*. Apabila si wanita dan wali tidak rela

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[161] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Li Ibni Qudāmah*, Juz VII, 34.

dengan pernikahan yang tidak *sekufu'* maka mereka berhak membatalkan pernikahan tersebut. Adapun kriteria *kafā'ah* yang menjadi syarat *lāzim* (tidak membatalkan) pernikahan adalah merdeka, pekerjaan dan harta.[162]

أنها خمسة؛ هذان، والحرية، والصناعة، واليسار. وذكر القاضى، فى "المجرد" أن فقد هذه الثلاثة لا يبطل النكاح

"Sesungguhnya hal yang perlu diperhatikan dalam kafā'ah ada lima; dua ini (agama dan nasab), merdeka, pekerjaan, dan harta. Qaḍi menyebutkan dalam kitab al-mujarrad bahwa kehilangan tiga hal ini tidak membatalkan pernikahan."

a. Merdeka

Merdeka merupakan kriteria *kafā'ah*, laki-laki yang merdeka setara dengan perempuan yang merdeka dan hamba sahaya laki-laki setara dengan hamba sahaya perempuan. Sehingga hamba sahaya laki-laki

[162] *Ibid.*, 35.

tidak setara dengan perempuan merdeka. Kekurangan seorang budak sangatlah besar, memiliki kemudharatan yang jelas, ia sibuk dengan urusan tuannya sehingga teralihkan dari urusan istrinya, ia tidak mampu mengeluarkan uang seperti orang-orang kaya dan tidak mampu menafkahi anaknya, ia bagaikan tidak ada dihadapan dirinya sendiri.[163]

b. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu kriteria *kafā'ah.* Sehingga orang yang memiliki pekerjaan rendah seperti tukang tenun, tukang bekam, penjaga, tukang sapu, tukang penyamak kulit, tukang sampah ia tidak setara dengan putri-putri dari orang terhormat atau kaum yang memiliki pekerjaan terhormat seperti pedagang dan tukang bangunan. Karena hal tersebut merupakan kekurangan menurut pandangan manusia.[164]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[163] *Ibid.*, 37.
[164] *Ibid.*, 38.

c. Harta

Wanita yang kaya tidak setara dengan laki-laki yang miskin. Wanita yang kaya sering dirugikan dengan keadaan suaminya yang miskin, karena ia sering lalai dalam menafkahi istri dan anak-anaknya, oleh karena itu pihak perempuan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan karena kelalaiannya. Hal yang seperti itu merupakan kekurangan dalam pandangan manusia yang menyebabkan harta masuk dalam kriteria *kafā'ah*.[165]

Adapun *kafā'ah* dalam pernikahan hanya dilihat dari sisi laki-laki bukan dari sisi perempuan. Banyak dari pihak perempuan merasa terhina ketika menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki derajat lebih rendah di bawahnya dan apabila seorang anak lahir, maka ia menjadi mulia dengan kemuliaan ayahnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[165] *Ibid.*, 37.

karena nasab seorang anak dinisbatkan kepada ayahnya bukan ibunya.[166]

والكفاءة معتبر في الرجل دون المرأة. ولأن الولد يشرف بشرف أبيه، لا بأمه، فلم يعتبر ذلك في الأم.

"Kafā'ah dilihat dari sisi laki-laki tanpa melihat dari sisi perempuan. Karena mulianya seorang anak bergantung kepada kemuliaan ayahnya bukan kemuliaan ibunya, sehingga kafā'ah tidak dilihat dari sisi Perempuan"

Pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqī mengenai *kafā'ah* tampak berbeda dari beberapa pendapat ulama lain. Abū al-Qāsim al-Khiraqī menjelaskan *kafā'ah* sebagai salah satu dari syarat sahnya pernikahan. Adapun kriteria *kafā'ah* yang menjadi syarat sahnya pernikahan hanya dalam tiga aspek yaitu: agama, nasab dan akhlaq. Adapun tiga aspek tersebut dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan hanya ketika berlangsungnya akad, sehingga ketika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[166] *Ibid.*, 39.

salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi setelah akad, pernikahan mereka tetap dianggap sah. Dalam kitab *al-Mughnī* juga dijelaskan kriteria lain mengenai *kafā'ah* selain tiga hal tadi, tapi hanya sebatas syarat lazim dalam pernikahan. Ketika pihak wali maupun wanita menjatuhkan kriteria tersebut, pernikahan mereka tetap sah. Adapun kriteria *kafā'ah* yang menjadi syarat lazim dalam pernikahan adalah merdeka, pekerjaan dan harta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT ABŪ AL-QĀSIM AL-KHIRAQĪ MENGENAI *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN

A. Metode *Uṣul al-Fiqh* yang Digunakan dalam *Kafā'ah* Abū al-Qāsim al-Khiraqī

Uṣūl al-fiqh merupakan metode atau proses yang digunakan para ahli fikih untuk menemukan hukum-hukum syariah berdasarkan dalil-dali yang telah disepakati, seperti al-Qur'ān, sunnah, *ijmā'*, *qiyās* dan lain sebagainya. *Uṣūl al-fiqh* memberikan pedoman bagi para *mujtahid* (ahli hukum) dalam proses *ijtihād*, yaitu usaha untuk menggali hukum dari dalil-dalil yang ada, sehingga hasil hukum yang dikeluarkan oleh *mujtahid* sesuai dengan apa yang telah dimaksudkan oleh syari'at tidak hanya sekedar mengikuti hawa nafsu belaka.[167]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[167] Wiwik Dyah Aryani et al., *"Uṣūl al-Fiqh,"* 2023, 7, www.penerbitwidina.com.

Dalam pernikahan para ulama sangat memperhatikan *kafā'ah* (kesetaraan). Hal tersebut dianggap penting karena *kafā'ah* memiliki dampak yang sangat signifikan pada keharmonisan rumah tangga setelah menikah, sehingga sebagian besar ulama empat madhhab menjadikan *kafā'ah* sebagai syarat lazim dalam pernikahan. Apabila seoarang wanita menikah dengan seorang pria yang tidak *sekufu'* maka tetap sah pernikahan tersebut selama pihak wali maupun wanita rela menikah dengan pria yang tidak *sekufu',* akan tetapi apabila mereka atau wali dari pihak perempuan tidak rela dengan pernikahan yang tidak *sekufu'* maka tidak sah pernikahan tersebut.[168]

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Abū al-Qāsim al-Khiraqī menjadikan *kafā'ah* sebagai syarat sah dalam pernikahan, sehingga apabila pihak wanita maupun wali rela menikah dengan pria yang tidak *sekufu'* maka pernikahan tersebut tetap tidak sah.[169] Konsep *kafā'ah* yang dipaparkan oleh Abū al-Qāsim al-Khiraqī tentunya diambil dari berbagai penelitian dan pemikiran yang mendalam semasa hidupnya. Baik dari pengalaman pribadi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

[168] Al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī aa Adillatuh*, 6741.
[169] Ibn Qudāmah, *al-Mughnī li Ibn Qudāmah*, Juz VII, 33.

ilmu-ilmu yang disampaikan oleh gurunya dan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu yang tersambung hingga Rasulullah SAW.

Berikut menurut penulis beberapa metode *uṣūl al-fiqh* yang digunakan oleh Abū al-Qāsim al-Khiraqī mengenai *kafā'ah* dalam pernikahan:

1. Al-Qur'ān

Kafā'ah menurut Abū al-Qāsim al-Khiraqī yang menjadi syarat sahnya dalam pernikahan ada tiga, yaitu: 1. Agama, 2. Nasab, 3. Akhlaq.

Agama merupakan kriteria *kafā'ah* yang paling penting dalam syari'at Islam hal tersebut berlandaskan ayat al-Qur'ān surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

النَّارِۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝٢٢١

"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."

Pada ayat tersebut Allah SWT melarang bagi orang muslim laki-laki untuk menikah dengan perempuan musyrik dan begitupun sebaliknya Allah SWT juga melarang seorang muslim perempuan untuk menikah dengan seorang musyrik laki-laki karena orang musyrik laki-laki maupun perempuan dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

menjerumuskan mereka ke dalam neraka, sedangkan Allah SWT menyeru mereka kepada surga dan ampunan-Nya. Perintah larangan dalam ayat di atas jika dicermati secara tekstual memiliki arti pengharaman, karena *fi'il al-nahy* secara hakikat memiliki makna pengharaman selama tidak ada indikasi yang membawa kepada makna selain haram,[170] sehingga dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak sah apabila seorang muslim laki-laki maupun perempuan menikah dengan seorang musyrik laki-laki maupun perempuan karena dapat menyeret mereka ke dalam neraka.

Akhlaq sebagai kriteria *kafā'ah* berlandaskan pada ayat al-Qur'ān surat al-Sajdah ayat 18:

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًاۗ لَا يَسْتَوٗوْنَ

"Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (kafir)? (Pastilah) mereka tidak sama."

Pada ayat tersebut tidak dijelaskan tentang kesetaraan dalam menikah. Hanya saja bisa diambil

[170] Al-Anṣārī, *Ghāyah Al-Wuṣūl Fī Al-Sharḥ Lub Al-Uṣūl*, 72.

pemahaman Allah SWT menyindir tentang kedudukan seorang laki-laki yang beriman dan seorang laki-laki yang fasik (kerap melakukan perbuatan dosa) apakah sama? Tentu saja jawabanya pastilah tidak sama. Meskipun yang dicontohkan pada ayat di atas adalah antara laki-laki yang beriman dengan laki-laki yang fasik hal tersebut dapat dianalogikan dengan seorang perempuan yang taat dengan yang fasik. Sehingga seorang perempuan yang taat tidaklah setara dengan seorang laki-laki yang fasik.

Adapun *kafā'ah* menjadi syarat sah dalam pernikahan juga berlandaskan pada firman Allah SWT pada surah al-Nūr ayat 3:

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۖوَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ

اَوْ مُشْرِكٌ ۚوَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

"Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."

Ayat di atas Allah memerintahkan bahwa laki-laki pezina tidak pantas menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik dan begitupun sebaliknya, tidak boleh bagi perempuan pezina menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Kata "*la yankiḥ*" merupakan penggunaan huruf "*la*" pada *fi'il mudhari'* yang berarti larangan. Larangan (*la nahy*) pada hakikatnya menunjukan pada keharaman dalam konteks syari'at selama tidak ada indikasi yang menunjukan makna sebaliknya.[171] Keharaman menikah dengan seorang pezina diperkuat dengan kalimat *"wa ḥurima dhālika 'ala al-mu'minīn"* kata diharamkan oleh Allah SWT menjadikannya alasan bahwa Allah SWT memerintahkan kita hal sebaliknya (*mafhūm mukhālafah*) yaitu menikah dengan orang yang *sekufu'*. Tidak sah pernikahan antara wanita dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* karena di dalamnya ada hak Allah SWT, hak bagi wali dan perempuan. Apabila wali dan perempuan rela menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* maka pernikahan tersebut tetap tidak sah,

[171] Al-Anṣārī, *Ghāyah al-Wuṣūl fī al-Sharḥ Lub al-Uṣūl*, 72.

karena di dalamnya ada hak Allah SWT yang belum terpenuhi.

Adapun ayat lain yang menjadi landasan *kafā'ah* sebagai syarat sahnya pernikahan adalah:

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِۚ اُولٰۤىِٕكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۚ

"Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia."

Secara garis besar ayat di atas menunjukan bahwa Allah SWT menjadikan perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan perempuan yang baik juga untuk laki-laki yang baik dan begitupun sebaliknya, dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

ayat tersebut dapat diambil kesimpulan atau pemahaman (*mafhūm muwāfaqah*) bahwa kita diperintahkan untuk menikah dengan orang yang sama dari segi akhlaknya. Sehingga tidak pantas bagi orang muslim yang baik menikah dengan sorang muslimah yang tidak baik.

2. **Hadith**

Nabi SAW melarang bagi perempuan untuk menikah kecuali dengan laki-laki yang sepadan dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan walinya. Hadīth tersebut berbunyi:

حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدى، حدثنا زكريا بن الحكم الدسعنى، حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم. رواه الدارقطني.

"Menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa bin al-Sukayni al-Baladi, menceritakan kepada kami Zakariyā bin al-Ḥakam al-Das'anī, menceritakan kepada kami Abu al-Mughīrah Abd al-Qudūs bin al-Hajjāj bin Arṭah, dari Atha' dan Amr bin Dīnār, dari Jābir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda: janganlah menikahkan wanita kecuali dengan yang sekufu' (sepadan), dan tidak boleh menikahkan mereka kecuali para wali, serta mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham." (HR. al-Dāraquṭnī)[172]

Hadith tersebut memiliki tiga poin penting yakni tidak boleh menikahkan kecuali walinya, tidak boleh menikahkan perempuan kecuali dengan yang *sekufu'* dan tidak boleh mahar kurang dari sepuluh dirham. Permasalahan tiga larangan tersebut memiliki substansi yang sama yaitu tidak boleh melakukan tiga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[172] Al-Dāruquṭnī, *Sunan al-Dāruquṭnī, Juz 4*, 357.

hal tersebut, dalam artian apabila hal tersebut dilakukan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Meskipun demikian apabila kita analisa lebih lanjut larangan-larangan dalam hadīth tersebut bersifat umum, karena dalam redaksi teks tersebut menggunakan sebuah kata kerja akan datang yang disebut *la nahy,* tidak menggunakan teks *hurrima, harrama* dan sebagainya. Redaksi hadīth tersebut menyebabkan perbedaan di kalangan para ulama dalam memahami hadīth tersebut.

Poin kedua yang menjelaskan tentang tidak boleh perempuan menikah dengan yang *sekufu'* sebagian besar ulama' khususnya madhhab Shafi'ī memaknai hadīth tersebut hanya sebatas anjuran sehingga yang menjadikan *kafā'ah* hanya sebatas syarat *luzūm* nikah. Pendapat kedua salah satunya Ibn Qudāmah mengatakan bahwa larang tersebut bersifat sangat atau mendesak dan *la al-nahy* secara hakikat memiliki makna pengharaman. maka dari itu *kafā'ah* merupakan salah satu dari syarat sahnya pernikahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Ibn Abd al-Bar mengatakan hadīth tersebut dari segi kualitsanya merupakan *hadīth dha'īf*, tidak memiliki asal dan tidak bisa digunakan sebagai hujjah.[173] Salah satu prawinya yakni al-Hajjāj bin Arthāh dianggap tidak kuat sedangkan Mubashir bin Ubayd adalah perawi yang *matrūk* (ditinggalkan) ia juga pernah dituduh melakukan pemalsuan hadīth oleh Ahmad.[174]

3. *Maṣlaḥah*

Abū al-Qāsim al-Khiraqī menjelaskan *kafā'ah* sebagai syarat sahnya pernikahan tentu saja memiliki landasan, tidak hanya sekadar hawa nafsu belaka. Salah satu landasan *kafā'ah* sebagai syarat sah dalam pernikahan adalah *al-maṣlaḥah al-ḍarūrīyah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.[175]

Menikah dengan orang yang *sekufu'* memiliki kemaslahatan yang sangat besar dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*). Pasangan yang *sekufu'* dalam agama akan saling mendukung dalam menjaga keimanan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[173] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Li Ibni Qudāmah*, Juz 7, 33.
[174] Al-Dāruquṭnī, *Sunan Al-Dāruquṭnī Juz 4*, 357.
[175] Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," 120.

ketaqwaan. Pasangan tersebut saling memahami nilai-nilai agama, sehingga dapat saling mengingatkan dalam hal kebaikan, menghindarkan diri dari maksiat dan menjalankan ibadah secara bersama-sama. Menikah dengan yang *sekufu'* sering menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai ajaran Islam, mendorong tarbiyah yang baik untuk anak, mencegah konflik dalam perbedaan prinsip keagamaan serta lebih mudah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Menikah dengan orang yang *sekufu'* memiliki kemaslahatan yang besar dalam menjaga akal (*ḥifẓ al-aql*). Pasangan yang *sekufu'* secara intelektual cenderung memiliki pola pikir yang sama, saling menghargai pendapat satu sama lain tidak mudah terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi, memudahkan penyelesaian masalah secara rasional dan dapat membangun pola pendidikan anak secara rasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

Menikah dengan orang yang *sekufu'* memiliki kemaslahatan dalam menjaga jiwa dan kehormatan (*ḥifẓ al-nafs wa al-'arḍ*). Pasangan yang *sekufu'* cenderung saling menghargai pasangannya tidak saling merendahkan, mencegah kekerasan dalam rumah

tangga, mampu menumbuhkan rasa aman dan nyaman antar pasangan karena memiliki keyakinan bahwa pasangan tidak akan berkhianat. Pasangan yang tidak *sekufu'* cenderung menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga yang berujung pada kekerasan verbal, emosinal bahkan fisik sehingga bisa menimbulkan kerusakan jiwa maupun kehormatan.

Menikah dengan orang yang *sekufu'* memiliki kemaslahatan dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Menikah dengan orang yang *sekufu'* dari segi agama dan akhlaqnya cenderung memberikan kestabilan ekonomi karena mereka saling percaya dalam menjaga amanah harta dalam rumah tangga, mencegah konflik dan keborosan, mampu membangun kerja sama finansial yang sehat dan dapat mewujudkan kehidupan yang berkecukupan aman dan berkah dari segi ekonomi.

Menikah dengan orang yang *sekufu'* memiliki kemaslahatan dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Salah satu tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan, sedangkan menikah dengan orang yang *sekufu'* bertujuan menjaga kemurnian garis keturunan, memberikan lingkungan yang layak untuk pertumbuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

anak dan membangun keluarga sakinah yang dapat menghasilkan generasi penerus yang saleh dan bertaqwa kepada Allah SWT.

4. *Maddhab Ṣaḥābī*

Kafā'ah menurut Abū al-Qāsim al-Khiraqī setelah dianalisis berdasarkan dari beberapa perkataan para sahabat nabi di antaranya adalah pendapat Umar bin Khattab:

قال عمر رضي الله عنه: لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. رواه الخلال

Umar RA berkata: "Sungguh saya sangat melarang kehormatan seorang perempuan yang punya kedudukan dinikahi kecuali dengan orang yang sekufu' dengannya". Riwayat al-Khalāl.[176]

Riwayat di atas menjelaskan bahwa Umar RA sangat melarang seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu'* dengannya. Secara

[176] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Li Ibni Qudāmah*, Juz VII, 33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

tekstual perkataan Umar menunjukan kepada suatu keharusan, sehingga hal tersebut menjadi wajib bagi perempuan untuk menikah dengan yang *sekufu'* dengannya, hal ini yang menjadi salah satu landasan Abū al-Qāsim al-Khiraqī mengatakan bahwa *kafā'ah* sebagai salah satu syarat dalam pernikahan. sedangkan sebagian besar ulama memaknai hadīth ini hanya sekadar anjuran dalam pernikahan.

Perkataan sahabat yang kedua diambil dari percakapan antara Salman dan Jarir yang diriwayatkan oleh Hamdan:

وعن أبي إسحاق الهمداني قال: خرج سلمان وجرير في سفر، فأقيمت الصلاة، قال جرير لسلمان: تقدم أنت. قال سلمان: بل أنت تقدم، فإنكم معشر العرب لا يتقدم عليكم في صلاتكم، ولا تنكح نساؤكم، إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعله فيكم. ولأن التزويج، مع فقد

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه، فلم يصح، كما لو زوج بغير إذنها.

"Dari Abu Isḥāq al-Hamdanī berkata: ketika Salman dan Jarir berpergian pada suatu masa, lalu keduanya mendirikan shalat, lalu Jarir berkata kepada Salman untuk mengimami shalat, lalu Salman berkata: engkaulah yang lebih pantas untuk menjadi imam, karena engkau adalah bangsa Arab yang tidak boleh diimami oleh selainnya, dan tidak boleh menikahkan anak perempuan kalian kecuali dengan yang sebangsanya, sungguh Allah SWT telah memuliakan kalian atas kami dengan Nabi Muhammad SAW. Karena sebuah pernikahan tanpa ada kafā'ah seperti halnya seorang yang bukan wali menikahkan seorang perempuan tanpa seizin walinya maka pernikahan itu tidak sah."[177]

Dalam perkataan Salman di atas bangsa Arab memiliki kemulian dari pada bangsa lain dengan

[177] *Ibid.*

diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada bangsa Arab, sehingga tidak boleh bagi orang selain Arab menjadi imam dalam shalat bagi orang Arab dan tidak boleh orang Arab perempuan menikah dengan orang laki-laki selain dari bangsa Arab. Abū al-Qāsim al-Khiraqī mengartikan kata tidak disini sebagai suatu keharusan yang bersifat mendesak yang menghasilkan kesimpulan tidak sah menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*. Riwayat ini yang menjadi landasan *kafā'ah* menjadi syarat sah dalam pernikahan.

Setelah dianalisis pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqī tentang *kafā'ah* yang termasuk syarat sah dalam pernikahan hal tersebut berdasarkan beberapa dalil atau landasan. Landasan yang pertama diambil dari al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan menikah dengan orang musyrik, larangan tersebut dianalisis secara *uṣul al-fiqh* berarti pengharaman, sehingga tidak sah bagi orang muslim menikah dengan selain orang muslim. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa perempuan baik-baik tidak sama dengan lak-laki yang fasik sehingga apabila mereka menikah tidak sah pernikahan tersebut meskipun pihak wali dan perempuan setuju karena di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

dalamnya terdapat hak Allah SWT yang tidak terpenuhi. Ayat ketiga menjelaskan bahwa pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan dan begitupun sebaliknya, setelah dianalisis secara *mafhūm mukhālafah* Allah SWT melarang laki-laki yang taat menikah dengan seorang pezina perempuan dan begitupun sebaliknya. Ayat keempat menjelaskan bahwa laki-laki pezina bagi perempuan pezina dan laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik. Ayat tersebut dapat diambil dipahami secara *mafhūm muwāfaqah* bahwa kita diperintahkan menikah dengan orang yang setara dengan kita dari segi akhlaqnya. Landasan yang kedua berlandaskan dari hadīth meskipun derajat hadīth tersebut terbilang *ḍa'īf* dan mengartikan kata *la nahy* dengan arti tidak sah. Landasan yang ketiga berlandaskan *al-maṣlaḥah al-ḍarūrīyah* yaitu menjaga agama, harta, jiwa, akal dan keturunan. Landasan keempat berlandaskan fatwa para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab dan Salman al-Farisi yang melarang pernikahan yang tidak *sekufu'*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

B. Perbandingan antara Penggunaan Metode *Uṣul al-Fiqh* Abū al-Qāsim al-Khiraqī dan Penggunaan Metode *Uṣul al-Fiqh* di dalam Madhhab Hambali

Madhhab Hanbali merupakan salah satu dari empat madhhab utama dalam fikih yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maddhab ini dikenal sangat memprioritaskan *naṣṣ* al-Qur'ān dan *hadīth ṣaḥīḥ* sebagai sumber hukum utama.[178] Madhhab Hanbali dan tiga madhhab lainnya bersepakat bahwa *kafā'ah* merupakan syarat lazim dalam pernikahan, akan tetapi Abū al-Qāsim al-Khiraqī yang merupakan salah satu ulama' terkemuka di dalam madhhab Hanbali mengatakan hal yang berbeda dengan maddhab tersebut. Abū al-Qāsim al-Khiraqī menjelaskan bahwa *kafā'ah* merupakan syarat sah dalam pernikahan. setelah dianalisis lebih lanjut ternyata perbedaan pendapat tersebut didasari dengan perbedaan dalam metode *uṣul al-fiqh* yang digunakan dalam *istinbāth* hukum.

Setelah dianaisis Abū al-Qāsim al-Khiraqi menjadikan *kafā'ah* sebagai syarat sah pernikahan

[178] "Madhhab Hanbali," Wikipedia, accessed July 2, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Hambali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

berdasarkan ayat al-Qur'ān yang membahas tentang 1. Laki-laki beriman tidak boleh menikah dengan musyrik perempuan hingga mereka beriman. 2. Tidak boleh pezina perempuan menikah kecuali dengan seorang pezina laki-laki. 3. Perbedaan antara orang mukmin dan orang fasik 4. Orang yang baik untuk orang yang baik dan orang yang buruk bagi orang yang buruk. Abū al-Qāsim al-Khiraqī memahami ayat-ayat tersebut secara tekstualis sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa antara laki-laki dan perempuan yang memiliki kedudukan berbeda tidak boleh menikah. Sedangkan madhhab Hanbali juga berlandaskan ayat-ayat tersebut akan tetapi tidak dipahami secara tekstualis karena ada indikasi lain yang menyebabkan ayat tersebut tidak dapat dipahami secara tekstualis, seperti kisah istri Nabi Nuh as dan Luth as meskipun mereka seorang Nabi istri mereka tidak beriman. Kedua istri Fir'aun yang bernama siti Āsiyah tetap beriman meskipun menikah dengan Fir'aun yang merupakan musuh Nabi Musa as dan tidak beriman kepada Allah SWT.

Abū al-Qāsim al-Khiraqi menjadikan *kafā'ah* sebagai syarat sah dalam pernikahan berdasarkan hadīth

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

"Tidak boleh menikahkan perempuan kecuali dengan yang *sekufu'* dan tidak boleh menikahkan kecuali walinya". Kata tidak di sini merupakan *"la nahy"* Ibn Qudamah mengartikan kalimat tersebut dengan makna pengharaman, karena *lafaz nahy* secara hakikat berarti pengharaman dan hadīth tersebut dari segi kualitas masuk dalam katagori hadīth *ḍa'īf.* Meskipun madhhab Hanbali juga berlandaskan pada hadīth yang sama, mereka menafsirkan *"la nahy"* bukan sebagai larangan yang mengharamkan, melainkan sekedar anjuran, sehingga *kafā'ah* tidak dianggp sebagai syarat sah pernikahan. Penyebab madhhab Hanbali mengartikan hanya sekedar anjuran karena Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa (*al-Ḥujurāt: 14*) dan Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan Fatimah binti Qays untuk menikah dengan Usamah bin Zayd yang merupakan budaknya, maka mereka menikah atas perintah Rasulullah SAW.

Abū al-Qāsim al-Khiraqī menjadikan *kafā'ah* sebagai syarat sah dalam pernikahan juga berlandaskan *maṣlaḥah* dan fatwa para sahabat Nabi yaitu Umar bin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Khattab dan Salman. Sedangkan dari maddhab Hanbali hanya berlandaskan *maṣlaḥah* tidak menggunakan fatwa sahabat Nabi dalam analisis *kafā'ah.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Abū al-Qāsim al-Khiraqī berpendapat bahwa *kafā'ah* merupakan syarat sah dalam pernikahan, berdasarkan beberapa metode *uṣūl al-fiqh* dan dalil, yaitu: 1. Ayat-ayat al-Qur'ān seperti larangan tentang menikah dengan orang musyrik 2. Hadīth Nabi yang melarang menikah kecuali dengan yang *sekufu'* 3. *Al-Maṣlaḥah al-ḍarūrīyah* (menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan) 4. Pendapat sahabat, seperti Umar bin Khattab dan Salman, yang melarang menikah dengan yang tidak *sekufu'*. Menurut Ibn Qudāmah, dalil al-Qur'ān dan hadīth tersebut dipahami secara tekstual sebagai larangan yang bermakna pengharaman, sehingga pernikahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

yang tidak *sekufu'* dianggap tidak sah, meskipun hadīth larangan tersebut bersifat *da'īf*.

2. Perbedaan pendapat mengenai *kafā'ah* dalam pernikahan antara Abū al-Qāsim al-Khiraqī dan maddhab Hanbali didasari oleh perbedaan penggunaan metode *uṣūl al-fiqh* yang digunakan dalam *istinbāṭ* hukum. Abū al-Qāsim al-Khiraqī dan madhhab Hanbali memiliki persamaan dalam *istinbāṭ* hukum melalui *al-Qur'ān, sunnah* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah* meskipun demikian mereka berbeda dalam segi penafsiaran karena Abū al-Qāsim al-Khiraqī memahami secara tekstual sedangkan madhhab Hanbali tidak diartikan secara tekstual. Mereka memiliki perbedaan dalam segi perkataan sahabat, Abū al-Qāsim al-Khiraqī menggunakan perkataan sahabat dalam konsep *kafā'ah* sedangkan madhhab Hanbalī tidak menggunakan perkataan sahabat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

B. Saran

1. Hasil penulisan tesis ini dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan kajian ulang terhadap masalah yang berkaitan *kafā'ah* menurut

para ulama' klasik khususnya pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqī. Dengan harapan para pemuda pemudi yang ingin menikah mempertimbangkan perihal *kafā'ah* dalam memilih calon pasangannya.

2. Bagi para akademisi, penelitian ini merupakan penelitian library research tentang *kafā'ah* khususnya menurut pendapat Abū al-Qāsim al-Khiraqi. Oleh karena itu penelitian ini dapat dijadikan refrensi dalam penelitian-penelitian lain khususnya dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

‘Abdullāh, Hāshim Jamīl. *Masāil Min Al-Fiqh Al-Muqārin*. Bagdad: Fakultas Syariah Universitas Bagdad, 1989.

Abū Zahrah, Al-Imām Muhammad. *Al-Aḥwal Al-Shaḥsīyah*. 3rd ed. Kairo: Dār al-Fikr al-’Arabī, 1957.

Abu Zahroh, Muhammad. *Ushul Fiqh Diterjemahkan Saifullah Ma’shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Afif, Ali. *Asbāb Ikhtilāf Al-Fuqahā’*. Kairo: Dār al-Fikr al-’Arabī, n.d.

Al-Anṣārī, Zakariyā bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyā. *Ghāyah Al-Wuṣūl Fī Al-Sharḥ Lub Al-Uṣūl*. Mesir: Dār al-Kutub al-’Arabīyah al-Kubrā, 2010.

Al-Bukhārī, Abū Abdillah Muhammad bin Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Juz 5*. Damaskus: Dār Ibnu Kathir, 1993.

Al-Dāruquṭnī, Abu al-Ḥasan ’Ali bin Umar bin Aḥmad bin Maḥdī bin Mas’ūd bin al-Nu’mān bin Dīnār. *Sunan Al-Dāruquṭnī Juz 4*. Beyrūt, Libanon: Muassasah al-Risālah, 2004.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Al-Dzahabī, Syams al-Dīn Abū Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Ustmān bin Qaymaz. *Siyar A'lām Al-Nubalā'*. Kairo: Dār al-Hadīth, 2006.

Al-Ghazālī, Abu Ḥāmid. *Al-Mustaṣfā*. Beirut-Lebanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyah, 1993.

Al-Khatīb Al-Syarbīnī, Syamsu Al-Dīn. *Mughnī Al-Muḥtāj Juz 4*. Beirut-Lebanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyah, 1994.

Al-Khatib, Muhammad 'Ajaj. *Uṣūl Al-Hadīth Pokok-Pokok Ilmu Hadīth*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.

Al-Khīn, Muṣṭafā Saīd. *Athār Al-Ikhtilāf Fī Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah Fī Ikhtilāf Al-Fuqahā'*. Kairo: Muassasah al-Risālah, 1969.

Al-Khiraqī, Abī Al-Qāsim Umar bin Al-Husain bin Abdillah. *Matan Al-Khiraqī 'ala Madhhab Abī Abdillah Ahmad Bin Hanbal Al-Syaibānī*. Tanta-Mesir: Dār Al-Ṣaḥābah lil turāth, 1993.

Al-Sakhawī, Shams al-Dīn Abu al-Khayr Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad. *Al-Qawl Al-Badī' Fī Al-Ṣalāh "Alā Ḥabīb Al-Shafī."* Dār al-Rayyān li al-Turāth, 2010.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

Al-Shāṭirī, Muhammad bin Ahmad. *Sharh Al-Yāqūt Al-Nafīs*. Beirut-Lebanon: Dar al-Minhāj, 2007.

Al-Shaukāny. *Irshād Al-Fuḥū L*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyah, n.d.

Al-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Al-Ṭayālisī, Abu Daud. *Musnad Abu Daud*. Mesir: Dār Hijr, 1999.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1958.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh.. Uṣūl Fiqh Islāmī*. Beirut-Lebanon: Dār Al-Fikr, 1986.

Arsad, M. "Pertimbangan Kafā'ah Nasab (Kafā'ah Al-Nasb) Dalam Pernikahan Perspektif Fikih Perbandingan." *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Aziz, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Bineka Cipta, 1995.

Baker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Dahlan, Abdul Aziz. *"Ibn Qudāmah" Ensiklopedia Hukum*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dīb Al-Bughā, Muṣṭafā. *Athar Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fīhā*. Damaskus: Dār Al-Imām Al-Bukhārī, n.d.

Dyah Aryani, Wiwik, Abdul Holik, Asyifa Nur Rohmah, Noor Falah, Neng Ely Alawiyah, Asyif Zainal Mutaqin, Aziz T Mutaalimin, Oom Komalasari, Aam Ridwan Mustopa, and Evi Damayanti. "Uṣūl Fiqh," 2023, h. www.penerbitwidina.com.

Fikri Agym, Melyssa Cahyani. *Ikhtilaf Dalam Hukum Islam*. Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam Nida el-Adabi, 2022.

Firdaus. "Analisis Kedudukan Hukum Dalam Al-Qur'an." *Hukum Diktum IAIN Pare-Firdaus. "Analisis Kedudukan Hukum Dalam Al-Qur'an." Hukum Diktum IAIN Pare-Pare 10 (2012): 12.Pare* 10 (2012): 12.

Firdaus, Firdaus. "Al-Qiyas Dan Implikasinya Terhadap Istinbat Hukum (Suatu Analisis Terhadap Masalah Hudud Dan Kaffarat)." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 63–75. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.2045.

Haerudin, Muhamad, and Romdiah. "Pengantar Ilmu Uṣūl

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

Fiqh." *Makalah*, 2020, 3–4.

Hakim, Lukman. "Pemikiran Syaikh Shaleh Darat Tentang Konsep Kafā'ah Dalam Kitab Majmū'ah Al-Sharī'ah Al-Kāfiyah Li Al-'Awām." Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.

Ibn Qayyim al-Jauzīyah, Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn. *'I'lām Al-Muwaqi'īn an Rabbi Al-'Alamīn Juz 1.* 1st ed. Beriut: Dar al-Kutub al-Ilmīyah, 1991.

Ibn Qudāmah, Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Kāfī Fī Al-Fiqh Al-Imām Ahmad.* 1st ed. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyah, 1994.

Ibn Qudāmah, Abū Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Rauḍah Al-Nāẓir Wa Jannatu Al-Munāẓir Juz 1.* Beriut: Al-Rayyān, 2022.

Ibn Rushd al-Ḥafīd, Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurṭubī. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid.* Mesir: Dār al-Hadīth, 2004.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

Jamaluddin, Al-QāsamīMuhammad. *Qawā'id Al-Taḥdīth Min Al-Funūn Al-Muṣṭalah Al-Hadīth*. Beirut-Lebanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyah, 2010.

Jaya, Septi Aji Fitra. "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (2020): 204–16. https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542.

Jaylānī, Asep Abdul Qadir. *Riyāḍah Al-Uqūl Fi Iḍāḥī Ghāyah Al-Wuṣūl*. Tarim: Dār al-Dhahabī, 2012.

Karlina, Reni, dkk. "Kelasifikasi Hadist Ditinjau Dari Segi Sanad." *Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): 422–30.

Khallāf, Abdul Wahhāb. *Ilmu Uṣul Al-Fiqh*. 8th ed. Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamīyah, 1956.

Wikipedia. "Madhhab Hanbali." Accessed July 2, 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Hambali.

Mu'izzuddin, Mochamad. "Analisis Makna Denotatif Dan Konotasi Linguistik Arab Dalam Istilah Syari'at Islam." *Journal of Educational and Language Research* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Muhammad, Nashih. "Kafā'ah (Tinjauan Hukum Islam,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

Sosiologis Dan Psikologis).” UIN Sunan Kalijaga, 2016.

“No Title,” n.d. https://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/225.

Novia Lestari, Syarifah Gustiawati dan. “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.” *Ilmu Sharī’ah* 1 (2016): 35.

Nurhikmah, Cece, and Stai Al-Muhajirin Purwakarta. “Polemik Ulama Seputar Metode Mafhum Mukhalafah Dan Mafhum Muwafaqah.” *Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–11.

Philip, K Hitty. *History of the Arabs*. Jakarta: Serambi, 2002.

Sohari Sahrani, Tihami dan. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 2nd ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Subagiyo, Rokhmat. “Implementasi Al-Dalālah Mafhūm Al-Mukhālafah Al-Syafi’iyah Dalam Ilmu Ekonomi Islam.” *Nizham* 06, no. 02 (2018).

Suryadilaga, M Alfatih. *Memilih Jodoh Dalam Merhumah Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Yogyakarta: PSW IAIN, 2003.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Uṣūl Fiqh Untuk, UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Taufik, Otong Husni. "Kafa'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam" 5, no. 2 (2017).

Tohari, Chamim. "Argumentasi Ibn Hazm: Dekonstruksi Kehujjahan Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Hukum* Vol 13, no. 1 (2016): 9.

Zuhayli, Wahhab. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*. 4th ed. Syuriah Damaskus: Dar El Fikr, 2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO